PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH DI BMT NURUL JANNAH GRESIK

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:
Miftakhur Rizqiyyah Al-Busthomi
NIM: F0201415094

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Miftakhur Rizqiyyah Al-busthomi
NIM	: F0201415094
Semester	: IV
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Judul Tesis	: "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Penetapan *Nisbah* Bagi Hasil pada Pembiayaan *Muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Gresik".

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Juli 2017
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
A09DFACF329237791
6000

Miftakhur Rizqiyyah Al-Busthomi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang ditulis oleh Miftakhur Rizqiyyah Al-Busthomi NIM F0201415094 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Juli 2017
Pembimbing

Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag
NIP. 196506151991021001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis ini telah diuji

Pada tanggal 28 Juli 2017

Tim penguji:

1. Prof. Dr. H. Husein Aziz, M. Ag .....
2. Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, M.A .....
3. Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag .....

Surabaya, 28 Juli 2017

Direktur,

Prof. Dr. H. Husein Aziz, M. Ag

NIP. 195601031985031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Miftakhur Rizqiyyah Al-Busthomi
NIM	: F0201415094
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi Syariah
E-mail address	: mift.rab@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENETAPAN NISBAH
BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH
DI BMT NURUL JANNAH GRESIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2017

Penulis

(Miftakhur Rizqiyyah Al-Busthomi)
nama jelas dan tanda tangan

ABSTRAK

Tesis ini berjudul ''Penerapan Prinsip Keadilan dalam Penetapan *Nisbah* Bagi Hasil pada Pembiayaan *Muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Gresik" yang disusun oleh Miftakhur Rizqiyyah Al-Busthomi dengan NIM F0201415094, dengan rumusan sebagai berikut: 1. Bagaimana Penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Gresik? 2. Apa saja faktor – faktor dalam menentukan penetapan besarnya nisbah bagi hasil untuk pembiayaan muḍārabahdi BMT Nurul Jannah Gresik? 3. Apakah penetapan *nisbah* bagi hasil di BMT Nurul Jannah sudah memenuhi unsur keadilan menurut perspektif ekonomi Islam?

Penelitian ini menjelaskan tentang penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Guna menuju pada sistem bagi hasil yang baik dan adil. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitian kualitatif yang dilakukan berada langsung dengan objek penelitian, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli dari BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Serta data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang berupa studi pustaka al Quran, al Hadis, buku-buku, majalah, serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun metode pengumpulan data melalui data lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung pada objek penelitian. Dalam rangka mencari data yang akurat, penelitian ini penulis lakukan di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik, dengan alat untuk mengumpulkan data menggunakan observasi dan wawancara, serta alat analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan aplikasi penetapan *nisbah* bagi hasil di BMT Nurul Jannah sudah ditentukan terlebih dahulu, dan bentuk penawaran penetapan tersebut hanya terjadi pada pihak yang memiliki jumlah dana yang besar. Hal itu yang saya pandang sebagai kekurangan yang harus dipenuhi dari sisi keadilan. Sementara itu di dalam kondisi lain BMT Nurul Jannah memberlakukan penetapan *nisbah* yang berbeda kepada masyarakat umum dan karyawan PT. Petrokimia Gresik dikarenakan karyawan PT. Petrokimia Gresik dan masyarakat umum memiliki karakteristik yang berbeda dalam pembayaran cicilan setiap bulannya.

Sejalan dengan hasil kesimpulan di atas, maka disarankan dalam menetapkan *nisbah* dan sistem bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* hendaknya BMT harus lebih memperhatikan tentang keadilan agar anggota maupun pihak lembaga keuangan syari'ah dapat menerapkan sistem keuangan syariah yang sesungguhnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……..……..... i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI …… v

DAFTAR TRANSLITERASI vi

MOTTO viii

ABSTRAK ……..... ix

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 13

C. Rumusan Masalah 14

D. Tujuan Penelitian 14

E. Kegunaan Penelitian 15

F. Kajian Pustaka …… 16

G. Definisi Operasional ..…… 19

H. Metode penelitian …… 21

I. Sistematika Pembahasan 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Konsep Keadilan dan Landasan Hukum 28

B. Instrumen Keadilan dalam Ekonomi Islam 40

C. Baitul Māl wat Tamwīl 45

D. Pembiayaan Muḍārabah 52

BAB III BMT NURUL JANNAH PT. PETROKIMIA GRESIK

A. Sejarah Berdirinya BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik..... 75

B. Visi dan Misi 78

C. Operasional BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik..... 79

D. Struktur Organisasi dan Struktur Kelembagaan Koperasi BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik..... 80

E. Produk-produk BMT Nurul Jannah 85

F. Praktek Pembiayaan *Muḍārabah* 89

G. Skema Alur Pembiayaan dari Sistem Potong Gaji 95

H. Penerapan Sistem Bagi Hasil dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik 96

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik 101

B. Analisis Faktor-Faktor Dalam Menetapkan Besarnya *Nisbah* Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Muḍārabah* Di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik 106

C. Analisis dan Interpretasi Keadilan yang Diharapkan ……. 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Relevansi Penerapan *Nisbah* Bagi Hasil pada *Baitul Māl wat Tamwīl* Terhadap Perekonomian Islam ……. 119

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 123

B. Saran 125

C. Penutup …….. 126

DAFTAR PUSTAKA 128

LAMPIRAN-LAMPIRAN 132

BIODATA PENULIS 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan bank maupun bukan bank telah berkembang pesat, sebab banyak produk dan jasa keuangan yang ditawarkan harus sesuai dengan syariah sebagai alternatif bagi masyarakat dari lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah kini telah dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat baik dalam jangka waktu yang pendek maupun panjang. Hadirnya lembaga keuangan syariah disebabkan oleh desakan yang kuat dari umat Islam agar mereka terhindar dari transaksi yang dipandang mengandung unsur riba.

Adanya pelarangan riba merupakan pedoman utama bagi lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan transaksi bebas bunga baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana pada masyarakat. Riba merupakan tambahan nilai yang diperoleh dengan tanpa resiko dan bukan merupakan hadiah atau kopensasi kerja. Hal ini yang mendorong berdirinya lebih dari 300 KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah) di Jawa Timur pada akhir Oktober 2016.[1]

Dalam sejarahnya Koperasi Simpan Pinjam Pembiyaan Syari'ah (KSPPS) atau sebelumnya disebut koperasi jasa keuangan Syari'ah (KJKS)

[1] Diyana al-Barra, *Evaluasi Akutansi Praktik Penghimpunan Dana dan Pembiyaan di BMT Yogyakarta* (Skripsi Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2006), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlahir dari *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syari'ah yang unik dan spesifik khas Indonesia.[2]

Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil)* dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (zakat, infaq, shadaqah, wakaf). Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan *charity*, namun demikian sebagian KSSPS menyalurkan dan mendayagunakannnya lebih ke arah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro *mustahiq*.

Sementara itu khusus untuk wakaf uang, dalam penghimpunan bersifat sosial, namun pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk "komersial" karena ada amanah *waqif* (pemberi wakaf) untuk memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada *mawquf 'alaih* (penerima manfaat).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, telah membawa implikasi pada kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota di bidang perkoperasian. Selain itu berlakunya UU Nomor 21/2011 tentang otoritas jasa keuangan dan UU Nomor 1/2013 tentang lembaga keuangan mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi kementerian koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syari'ah. Implikasi ini kemudian diakomodir

[2] Andri Soemitra, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam paket kebijakan I pemerintah tahun 2015 bidang perkoperasian dengan menerbitkan permenkop dan UKM Nomor 16/2015 tentang usaha simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah oleh koperasi sebagai pengganti menerbitkan keputusan menteri koperasi dan UKM Nomor 91/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha jasa keuangan syari'ah oleh koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS koperasi menjadi KSPSS/USPPS koperasi.[3]

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi devisit. Lembaga intermediasi berperan sebagai intermediasi deniminasi, resiko, jatuh tempo, lokasi dan mata uang.[4]

Lembaga keuangan yang sekarang ini sedang berkembang dan marak salah satunya adalah BMT (*Baitul Māl wat Tamwīl)*. BMT terdiri dari 2 arti yaitu *baitul māl* dan *baitul tamwil*. *baitul māl* berfungsi dalam pengumpulan dan penyaluran dananya pada non profit, seperti zakat, infak dan shadaqah. Sedangkan *baitul tamwil* sendiri lebih ke arah komersil dalam pengumpulan dan penyaluran dananya. Usaha-usaha tersebut tidak dapat

[3] Dadan Muttaqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008), 77.

[4] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipisahkan dari BMT sebagai kegiatan usaha bagi ekonomi mikro kecil dengan berlandaskan asas syari'ah.

Tujuan BMT yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi, untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sifat BMT yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungan.[5]

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting sistem-sistem syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.[6]

Keterkaitan lembaga keuangan atau BMT dengan pembiayaan, sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung dari pada sistem lainnya pada bank konvensional. Lembaga keuangan memerlukan informasi yang lebih terperinci tentang aktivitas bisnis yang dibiayai dan besar kemungkinan pihak lembaga keuangan turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya. Pada sisi lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha

---

[5]Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 128-129.

[6]Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Tazkia, 2002), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas dari pada campur tangan dalam penggunaan dana yang dipinjamkan.[7]

BMT sebagai *Baitul Tanwil* menjalankan operasi simpan pinjam syariah tanpa bunga yang menawarkan produk-produk syariah, seperti *muḍārabah*, *murābahah*, *bay' salam*, *wadī'ah*, *al qardh* dan sebagainya. Oleh karena itu sistem simpan pinjam didasarkan kepada sistem syariah yaitu, *pertama*, sistem bagi hasil yaitu; *muḍārabah*, *muzāra'ah*, *musāqah*. *Kedua*, jual beli dengan margin (keuntungan); *murābaḥah*, *bay' salam*, *bay' isṭisnā*. *Ketiga*, sistem profit kegiatan operasional dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat berbentuk giro *wadī'ah*, tabungan *muḍārabah*, deposito investasi *muḍārabah*, tabungan haji, tabungan qurban.[8]

Pada umumnya BMT melakukan kegiatan produktif yang difokuskan pada usaha membantu para pedagang maupun pengusaha kecil. Pelaksanaan seperti itu sudah banyak berlaku, salah satunya di BMT Nurul Jannah di Petrokimia Gresik khususnya berkaitan dengan pelaksanaan produk pembiayaan *muḍārabah*.

Baitul Māl wat Tamwīl Nurul Jannah yang disebut juga BMT Nurul Jannah, awalnya merupakan bagian dari Seksi Mental Spiritual Islam (SMSI) atau sekarang disebut Seksi Bina Rohani Islam (SBRI) PT. Petrokimia Gresik yang salah satu bidang kerjanya adalah pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah.

---

[7] Veithzal Rival, *Islamic Financial Management* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 138-139.

[8] Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2010), 119-120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baitul Māl wat Tamwīl (BMT) Nurul Jannah didirikan dengan 2 (dua) tugas pokok, pertama pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah, kedua pemberdayaan dan pengembangan ekonomi umat dengan konsep syariah. BMT Nurul Jannah tersebut diresmikan pada tanggal 1 Januari 1997 di Masjid Nurul Jannah oleh Bapak Ir. Rauf Purnama (Mantan Direktur Utama PT. Petrokimia Gresik).[9]

Dalam pembiayaan *muḍārabah*, biasanya BMT Nurul Jannah melakukan penilaian bagi para calon anggota. Penilaian yang dilakukan yaitu dengan melihat dan mengetahui usaha apa yang akan dijalankan oleh calon anggota dan sudah seberapa lama usaha anggota itu berjalan. BMT Nurul Jannah memberikan pembiayaan *muḍārabah* pada anggota yang telah menjalankan usahanya minimal tiga bulan, seperti penjual yang ada di pasar maupun jenis usaha yang bergerak di bidang jasa, bahkan kepada usaha bisnis yang tarafnya sudah besar.

Dalam proses penghimpunan dana maupun penyaluran dana, BMT Nurul Jannah menerapkan sistem bagi hasil. Di dalam sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) secara otomatis risiko kesulitan usaha ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana. Sistem bagi hasil yang diterapkan BMT Nurul Jannah mengandung beberapa sistem yang perlu dikaji untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul. Penerapan sistem bagi hasil pada BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik berdasarkan *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati dari awal, namun dalam perhitungan

[9]Dokumen BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik pada hari Kamis 25 September 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil usaha kebanyakan dari anggota mengitung keuntungan mengacu berdasarkan pendapatan awal dikarenakan tidak adanya suatu pembukuan yang valid per bulan, sehingga hanya pendapatan awal saja yang dijadikan acuan untuk penentuan bagi hasil. Padahal, pendapatan antara bulan yang berjalan sekarang dengan bulan berikutnya belum tentu sama. Hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan baik dari BMT maupun oleh para anggota guna menghindari suatu kecurangan yang nantinya bisa merusak sistem ekonomi Islam itu sendiri.

Prinsip dasar BMT antara lain adalah sistem simpanan murni (*wadi'ah*), sistem bagi hasil, sistem jual beli dan margin keuntungan, sistem sewa dan jasa. BMT mempunyai dua produk operasional yaitu produk pembiayaan (*financing*) dan produk penghimpunan (*funding*). Dalam dua produk operasional ini BMT menerapkan beberapa teknik finansial yang berdasarkan pada *profit lost and sharing.* Beberapa tekhnik finansial tersebut adalah *muḍārabah , musharakah, murābaḥah, dan ijarah.*[10]

Produk *muḍārabah* di BMT ini digunakan dalam *funding* maupun *financing.* Dalam *financing* prinsip *muḍārabah* ini digunakan sebagai pembiayaan investasi dan modal kerja sepenuhnya disediakan oleh KSPPS, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan bersama dalam bentuk *nisbah* tertentu dari keuntungan pembiayaan.

[10] Ibid., 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muḍārabah merupakan wahana utama bagi BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.

Muḍārabah adalah suatu perkongsian antara dua pihak yaitu pihak pertama *(ṣāḥib al-māl)* menyediakan dana dan pihak kedua *(muḍārib)* bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan tanggungjawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan ratio laba yang telah disepakati bersama secara *advance,* manakala rugi *ṣāḥib al-māl* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial (*managerial skill*) selama proyek berlangsung.

Secara teknis, *muḍārabah* terjadi apabila pihak pertama mempercayakan modalnya kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan sebagai bekal mengelola suatu jenis usaha yang dihalalkan agama.

Dasar perjanjian *muḍārabah* adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh *muḍārib, ṣāḥib al-māl* tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan (*controlling*) untuk menghindari pemanfaatan dana di luar rencana yang disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan atau kecurangan yang dapat dilakukan *muḍārib.* Apabila di lapangan di temukan bukti valid telah terjadi penyimpangan atau kecurangan oleh salah satu pihak, maka prinsip pembagian untung dan rugi secara hukum dinyatakan gugur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transaksi jenis ini tidak menyaratkan adanya wakil *ṣāḥib al-māl* dalam menejemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *muḍārib* harus bertindak hati-hati dan bertanggungjawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *ṣāḥib al-māl* diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Beberapa pengelola BMT menganggap *muḍārabah* sebagai produk penyaluran dana yang cukup riskan bahkan dapat mengancam kebangkrutan usaha lembaganya, sampai-sampai kemudian muncul reaksi berlebihan dalam bentuk usaha 'menyimpan rapat' produk *muḍārabah* seperti dalam kotak terkunci dan menyodorkan produk penyaluran dana lainnya sebagai alternatif pengganti, kendati dengan terpaksa kadang harus mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang mesti diikuti.

Muḍārabah dan *musyarakah* dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurigaan dan ketidakadilan pembagian pendapat betul-betul akan merusak ajaran Islam.

Bentuk dari keadilan tersebut akan menimbulkan saling adanya kepercayaan antara pihak yang terlibat dalam *muḍārabah*, terpenuhinya proporsi yang diharapkan oleh masing-masing pihak akan membuat pengelola (*muḍārib*) untuk melakukan dengan segenap kemampuannya dan pemodal (*ṣāḥib al-māl*) sebagai pengontrol dalam aktivitas kerjasama tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Titik dari proporsi adalah letaknya suatu keadilan yang merupakan salah satu instrument untuk mencapai suatu keseimbangan. Keadilan merupakan suatu kebijakan dalam membentuk suatu kepercayaan antara pihak yang diberikan kepercayaan tersebut dan pihak yang memberikan kepercayaan atau pemodal (*ṣāḥib al-māl*) dalam mengelola harta atau asetnya.

John Rawls mengatakan bahwa keadilan sebagai *fairness* yaitu hasil dari persetujuan dan tawar-menawar yang fair. Karena dengan adanya situasi posisi asli, relasi semua orang simetri, maka situasi awal ini adalah fair antar individu sebagai personal moral, yakni sebagai makhluk yang rasional dengan tujuan dan kemampuan mereka mengenali rasa keadilan. Salah satu bentuk keadilan sebagai *fairness* adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral.[11]

Watak utama nilai keadilan yang harus diketemukan adalah bahwa masyarakat ekonomi haruslah merupakan masyarakat yang memiliki sifat makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Penyimpangan dari watak ini akan menimbulkan bencana bagi setiap pelaku ekonomi hingga tidak adanya saling kepercayaan setiap individu masyarakat.

Dalam mekanisme *nisbah* bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Gresik terdapat dua kategori:[12]

a. 12,5 % : 87,5 % untuk karyawan PT. Petrokimia Gresik
b. 15 % : 85 % untuk masyarakat umum

[11] John Rawls, *A Theory of Justice* (london: Oxford University Press, 1971), 232.
[12] Arief Rahman (Manajer BMT), *Wawancara*, Gresik, 23 Februari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang melatarbelakangi perbedaan *nisbah* diatas adalah sebuah realita yang menjelaskan bahwa nasabah yang terdiri dari karyawan PT. Petrokimia Gresik dan masyarakat umum memiliki karakteristik yang berbeda dalam pembayaran cicilan setiap bulannya. Karyawan PT. Petrokimia Gresik diberlakukan sistem potong gaji sedangkan masyarakat umum tidak. Hal ini disebabkan oleh BMT Nurul Jannah telah bekerjasama dengan PT. Petrokimia Gresik sehingga karyawan yang hendak mengajukan pembiayaan di BMT tersebut mendapatkan kemudahan dalam pembayaran berupa pendebetan langsung dari rekening. Tentu hal yang sama tidak dirasakan oleh masyarakat umum. Dengan demikian, resiko wan prestasi yang terjadi pada nasabah karyawan PT. Petrokimia Gresik lebih kecil jika dibandingkan dengan nasabah dari masyarakat umum. Dari kenyataan inilah kemudian *Stake Holder* BMT Nurul Jannah memutuskan untuk memberikan margin lebih rendah dari pada masyarakat umum sehingga lahirlah perbedaan *nisbah* diatas.[13]

Kemudian muncul sebuah pertanyaan yang berhembus dikalangan nasabah non karyawan, mengapa harus ada perbedaan *nisbah*? Padahal nasabah dari kalangan karyawan dan masyarakat umum, sama-sama anggota di BMT tersebut. Selain itu, mereka semua juga sama-sama memberikan jaminan ketika mengajukan pembiayaan *muḍārabah.* Semua syarat dan ketentuan yang berasal dari BMT sama-sama wajib dipatuhi oleh semua nasabah. Satu-satunya yang membedakan hanyalah cara pembayaran cicilan

[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap bulan pada nasabah dari kalangan karyawan PT. Petrokimia Gresik yang langsung terdebet dari rekening gaji.

Dengan berbagai pandangan diatas sekiranya perlu dikaji ulang langkah-langkah suatu pencapaian keadilan dalam membentuk keputusan pembagian *nisbah muḍārabah* dalam suatu konsep yang harus diterapkan pada setiap lingkaran ekonomi, hingga setiap pelaku ekonomi memahami akan pentingnya suatu proporsi setiap pengelola (*muḍārib*) dan pemodal (*ṣāḥib al-māl*), hingga tidak terjadi suatu kecemburuan dalam pembagian yang diinginkan oleh pihak yang terkait, walaupun hal tersebut telah disepakati oleh kedua pihak. Namun, nilai suatu keadilan telah terpenuhinya pencapaian proporsi berdasarkan nilai yang telah dikeluarkan oleh pelaku ekonomi tersebut baik tenaga maupun modal hingga menimbulkan kewajiban dan hak yang harus diperoleh.

Dilihat dari sisi keadilan *nisbah* bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah dibawah naungan PT. Petrokimia Gresik dari dua kategori diatas, banyak keluhan dari masyarakat umum yang beranggapan bahwa penetapan *nisbah* yang ada di BMT Nurul Jannah berpotensi tidak adil mengingat ada perbedaan *nisbah* yang berlaku. Oleh karena itu penulis memfokuskan penelitiannya pada objek prinsip keadilan yang diterapkan dalam penetapan *nisbah* bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

a. Indikator adil dalam penetapan *nisbah* bagi hasil *muḍārabah*.
b. Aplikasi penetapan *nisbah* bagi hasil di BMT Nurul jannah sudah memenuhi unsur keadilan menurut perspektif ekonomi Islam.
c. Pelaksanaan pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Gresik.
d. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Gresik.
e. Faktor – faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan penetapan besarnya *nisbah* bagi hasil untuk pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Gresik.
f. Penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Gresik.
g. Kebijakan yang melatarbelakangi perbedaan *nisbah* sistem bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Gresik.
h. Implikasinya terhadap masyarakat umum di lapangan.

2. Batasan Masalah

Agar kajian ini lebih terfokus dan tuntas dalam mencapai tujuan, peneliti membatasi penelitian ini hanya pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Gresik.
b. Faktor – faktor menentukan penetapan besarnya *nisbah* bagi hasil untuk pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Gresik.
c. Penetapan *nisbah* bagi hasil di BMT Nurul Jannah sudah memenuhi unsur keadilan menurut perspektif ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada latar belakang serta melalui identifikasi masalah yang diuraikan di atas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagi berikut:

1. Bagaimana Penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Gresik?
2. Apa saja faktor – faktor dalam menentukan penetapan besarnya *nisbah* bagi hasil untuk pembiayaan *muḍārabah*di BMT Nurul Jannah Gresik?
3. Apakah penetapan *nisbah* bagi hasil di BMT Nurul Jannah sudah memenuhi unsur keadilan menurut perspektif ekonomi Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Gresik.
2. Untuk mencermati apa saja faktor – faktor dalam menentukan penetapan besarnya nisbah bagi hasil untuk pembiayaan *muḍārabah* .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk menganalisis apakah aplikasi penetapan *nisbah* bagi hasil di BMT Nurul Jannah sudah memenuhi unsur keadilan menurut perspektif ekonomi Islam.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan bermanfaat untuk hal-hal berikut:

1. Teoretis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan lebih dalam khususnya dalam hal menerapkan prinsip keadilan dalam penetapan *nisbah* bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* .

2. Praktis

   a. Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi BMT Nurul Jannah Gresik dalam menerapkan prinsip keadilan dalam penetapan *nisbah* bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* .

   b. Penelitian ini dapat berguna bagi seluruh Lembaga Keuangan Syariah khususnya BMT Nurul Jannah Gresik.

   c. Akademis

      Sebagai rujukan/penambahan referensi kepustakaan bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti ataupun menganalisis penelitian tentang prinsip keadilan dalam penetapan *nisbah* bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* khususnya bagi civitas akademika jurusan Ekonomi Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang prinsip keadilan dalam penetapan *nisbah* bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah*.

F. Kajian Pustaka

Studi penjajakan perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang dipakai.[14] Idealnya peneliti dapat mengetahui hal-hal yang telah diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian.

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk menggambarkan hubungan topik masalah yang telah diteliti oleh penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Obyek utama penelitian ini adalah prinsip keadilan dalam penetapan *nisbah* bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* . Penelitian atau karya ilmiah yang membahas tentang prinsip keadilan dalam penetapan *nisbah* bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah*, namun ada beberapa literatur yang pembahasannya hampir sama dengan masalah yang dikaji dan hasilnya cukup variatif, di antara penelitian tersebut akan dipaparkan di bawah ini, yaitu:

1. Analisis penetapan margin keuntungan pembiayaan *murābaḥah* dan *nisbah* bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* sesuai dengan ketentuan Syariah pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang.[15]

---

[14] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 114-117.

[15] Desmaniar Ika Triwulandari, "Analisis penetapan margin keuntungan pembiayaan *Murābaḥah* dan nisbah bagi hasil pembiayaan *Muḍārabah* sesuai dengan ketentuan Syariah pada PT. Bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil pembahasan diperoleh bahwa karakteristik *murābaḥah* dan *muḍārabah* pada Bank Muamalat Cabang Malang telah sesuai UUD Nomer 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah, fatwa DSN MUI dan teori yang ada pengertian prinsip kebijakan dan regulasi mengenai margin keuntungan dan *nisbah* bagi hasil *muḍārabah* juga telah sesuai dengan kekuatan syariah. Bagi hasil menyebabkan Bank Muamalah memiliki kebijakan sendiri dalam menentukan besarnya margin dan *nisbah* melalui rapat Assets & Liability Committee. Perhitungan *murābaḥah* dengan metode pendapatan. Setelah dibandingkan dengan kredit sejenis pada Bank Konvensional, besarnya rata-rata margin keuntungan Bank Muamalat 1,61% lebih besar dari Bank Konvensional juga berimplikasi pada besarnya *nisbah* bagi hasil *muḍārabah*.

Maka adanya identifikasi produk *murābaḥah* dan *muḍārabah* menetapkan margin keuntungan, efisiensi biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan harga jual *murābaḥah*, serta sosialisasi kepada nasabah mengenai prinsip bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional dapat dijadikan masukan untuk peningkatan kualitas bank muamalat.[16]

2. Mekanisme penentuan *nisbah muḍārabah* di BMT Istiqomah Cabang Bago Tulungagung.[17]

Muamalat Cabang Malang" (Tesis Program Pascasarjana Jurusan Ekonomi Universitas Negeri Malang tahun 2010).

[16] Siti Julaihah "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembiayaan KPR dengan Akad *Mushārakah* dan *ijārah Muntahiyah bi al-Tamlīk* di bank Muamalat Cabang Surabaya", (Thesis--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), 9.

[17] Agus Priyono, "Mekanisme penentuan nisbah Mud}arabah di BMT Istiqomah Cabang Bago Tulungagung" (Thesis Jurusan Muamalah, Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam tahun 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fokus masalah yaitu bagaimana mekanisme *nisbah* dalam pembiayaan *muḍārabah* pada BMT Istiqomah Cabang Bago Tulungagung, Metode apa dalam menentukan *nisbah* dalam pembiayaan *muḍārabah* yang dilakukan BMT Istiqomah Cabang Bago Tulungagung, Apa faktor faktor yang mempengaruhi *nisbah* pada pembiayaan *Muḍārabah*pada BMT Istiqomah Cabang Bago Tulungagung.

Hasil penelitian ini adalah metode dalam penentuan *nisbah* yang dilakukan BMT Istiqomah menggunakan metode flat yang mana metode flat adalah perhitungan *nisbah* bagi hasil terhadap nilai pembiayaan secara tetap dari satu priode ke periode lainnya. Faktor faktor yang mempengaruhi penetapan *nisbah* yang dilakukan BMT Istiqomah adalah pertama terkait jangka waktu, kedua terkait dengan penggunaan dana, ketiga terkait dengan kondisi nasabah.

Persamaan kedua penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah keduanya sama-sama menjelaskan dan menganalisis penetapan *nisbah* pada pembiayaan *muḍārabah* yang sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan perbedaan kedua penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa keduanya hanya menjelaskan dan menganalisis penetapan *nisbah* pada pembiayaan *muḍārabah* di lembaga keuangan masing-masing apakah telah sesuai dengan ketentuan syariah atau belum. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih mengarah kepada analisis penerapan nilai keadilan dalam proses penetapan *nisbah* pada pembiayaan *muḍārabah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari berbagai interpretasi yang beranekaragam dalam memahami penelitian ini, maka peneliti menganggap perlu untuk menjelaskan beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Keadilan : Hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya.[18]
2. Penetapan bagi hasil : proses atau cara atau perbuatan menetapkan, penetapan bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.[19]
3. *Muḍārabah* : akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari

[18] Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), 239.
[19] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha itu akan dibagi antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.[20]

4. Pembiayaan *muḍārabah* : pembiayaan yang disalurkan oleh LKS (BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

5. *Baitul Mal wat-Tamwil* : lembaga keuangan mikro yang isinya berintikan *bait al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas dengan kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin.[21]

---

[20] Hasbullah, "*Prinsip Mudharabah*", http://id.wilkipedia.org/wiki/mudharabah, diakses pada tanggal 11 April 2014.

[21] Abdul aziz dan Mariyah ulfa, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta,2010), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitataif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dinama peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna generalisasi.[22]

1. Data Yang Dikumpulkan
   a. Data mengenai sejarah BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik, visi, misi, struktur organisasi dan produk-produknya.
   b. Data seputar pembiayaan *muḍārabah.*
   c. Data yang terkait dalam penerapan sistem bagi hasil
   d. Data tentang faktor-faktor dalam penerapan bagi hasil berdasarkan *muḍārabah.*
   e. Data tentang pembiayaan prinsip bagi hasil.
   f. Skema akad syariah dalam penghimpunan dana berdasarkan prinsip *muḍārabah*.
   g. Skema akad syariah dalam penyaluran dana pembiayaan *muḍārabah* berdasarkan prinsip bagi hasil
2. Sumber Data

   Sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

[22]Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2004), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara),[23] meliputi pengamatan langsung dan dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok. Bentuknya berupa; surat tanda bukti, benda, kondisi, situasi dan proses yang menjadi objek penelitian. Selain itu, sumber data primer bisa diambil dari wawancara, diantaranya melalui:

1) Arief Rachman (Manajer BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik).
2) Zainul Farid (Manajer BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik).
3) Fashihuddin Arafat (Marketing BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik).
4) Huda (Marketing BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik).
5) Muhammad Rukin (Marketing BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik).
6) Rukimi (Teller BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik).
7) Nasabah BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.[24] Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer, yaitu data yang

[23]Nor Indrianto, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 1999), 147.

[24] Ibid., 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh melalui studi pustaka, al-Qur'an, al-Hadits, buku-buku, majalah, serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, adalah sebagaimana berikut:

1) Abdul Aziz dan Mariyah Ulfa, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*.
2) Murni Anugrah, *Perbankan Syariah*.
3) Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*.
4) Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*.
5) Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Māl wat Tamwīl (BMT)*.
6) Sugiyono, *Teknik Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
7) Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*

3. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah BMT Nurul Jannah yang beralamatkan di Jl. Ahmad Yani, No. 7 , Perumahan Petrokimia Gresik, Jawa Timur.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan pemikiran serta tentang fenomena yang masih aktual dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai masalah penelitian,[25] sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, arsip, ataupun dokumen pribadi.[26] Dalam penelitian ini, dokumen yang dijadikan sebagai sumber dokumentasi adalah arsip resmi BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik mengenai data nasabah dan pembiayaan *muḍārabah* serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan *muḍārabah.*

b. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

c. Wawancara

Metode wawancara sistemnya sama dengan angket. Perbedaannya pada angket pertanyaan diajukan secara tertulis, sedangkan wawancara pertanyaannya diajukan secara lisan. Jadi wawancara dapat diartikan sebagai suatu percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu.[27] Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada manager, karyawan dan anggota di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembiayaan *muḍārabah.*

---

[25]Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 103.

[26]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 3.

[27]Teguh Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi; Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Pengolahan Data

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, maka peneliti menganggap perlu melakukan pengolahan data melalui beberapa teknik sebagai berikut:

a. Pengeditan: yaitu memeriksa kelengkapan data yang sudah diperoleh. Data yang sudah diperoleh diperiksa dan diedit apabila tidak terdapat kesesuaian atau relevansi dengan kajian penelitian.
b. Pemberian kode: yaitu memberikan kode terhadap data yang diperoleh dan sudah diedit, kemudian dikumpulkan sesuai dengan relevansi masing-masing data tersebut.
c. Pengorganisasian: yaitu mengkategorisasikan atau mensistematiskan data yang telah terkumpul. Data yang sudah diedit dan diberi kode kemudian diorganisasikan sesuai dengan pendekatan dan bahasan yang telah dipersiapkan.

7. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data yang dibutuhkan oleh peneliti terkumpul semua dan sudah diolah melalui teknik pengolahan data yang digunakan oleh peneliti, kemudian data tersebut dianalisis. "Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, cacatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat mudah diinformasikan kepada orang lain.[28]

[28]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan dan diolah melalui teknik pengolahan data, penulis menggunakan teknik deskriptif. Teknik deskriptif yaitu merupakan salah satu teknik analisis data dengan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan objek kajian dalam penelitian ini,[29] yaitu mendeskripsikan aplikasi analisis penerapan bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik.

Selain itu, peneliti juga menggunakan pola fikir deduktif untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti dalam penelitian ini. pola fikir deduktif yaitu teknik analisis data dengan memaparkan data yang telah diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus. Peneliti menggunakan teknik ini untuk memaparkan secara umum mengenai aplikasi analisis penerapan bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah pembatasan skripsi ini, secara sistematis penulisannya dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari sub-sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan didalamnya penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

[29]Ibid., 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, menguraikan tentang landasan penulisan penelitian ini, yang meliputi, konsep keadilan dalam *nisbah muḍārabah*, instrument keadilan dalam ekonomi Islam, konsep tentang pembiayaan *muḍārabah* dan konsep bagi hasil di antaranya definisi bagi hasil, teori bagi hasil, penetapan bagi hasil, faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil, komponen bagi hasil.

Bab ketiga, menjelaskan profil BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik yang meliputi; sejarah, latar belakang, struktur organisasi, job diskripsion, visi-misi, produk, penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* dan hambatan dalam penerapannya.

Bab empat, merupakan analisis sistem bagi hasil dan penetapan *nisbah* dalam sistem pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik dan faktor-faktor yang ikut mempengaruhi dalam menetapkan *nisbah* bagi hasil *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik dan relevansi penerapan *nisbah* bagi hasil BMT terhadap perwujudan bisnis yang berkeadilan serta interpretasi keadilan yang diharapkan.

Bab lima, merupakan Penutup, pemungkas dari pembahasan yang akan di isi dengan penutup dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Konsep Keadilan dan Landasan Hukum

Prinsip yang menjadi fundamental dalam tindakan individu maupun interaksi sosial, yaitu keadilan. Secara umum tindakan ini membutuhkan suatu kebijakan bersikap hingga aplikatifnya.

Makna dari kata "adil" dalam bahasa Indonesia, bahasa arab *"al 'adl"* yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata yang lain (sinonim) seperti qisth, hukum, dan sebagainya. Sedangkan akar akata 'adl dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (misalnya *"ta'dilu"* dalam arti mempersekutukan tuhan dan 'adl dalam arti tebusan). Beberapa kata yang memiliki arti sama dengan kata "adil" di dalam Al-Qur'an digunakan berulang ulang. Kata *"al 'adl"* dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 35 kali. Kata *"al qisth"* terulang sebanyak 24 kali. Kata *"al wajnu"* terulang sebanyak 10 kali, dan kata *"al wasth"* sebanyak 5 kali.

Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat bukan merupakan kebijakan yang besar, lebih-lebih jika keadilan diasosiasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan tidak dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadilan sebagai kekuatan hukum. Namun tentu tidak demikian halnya jika ingin memainkan peran menegakkan keadilan. Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum dan teori-teori sosial lainnya. Dua titik ekstrim keadilan, adalah keadilan yang dipahami sebagai sesuatu yag irasional dan pada titik lain dipahami secara rasional. Tentu saja banyak varian-varian yang berada diantara kedua titik ekstrim tersebut. Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang ersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapan dalam kehidupan manusia.

Kata "keadilan" dalam bahasa inggris adalah *"justice"* yang berasal dari bahasa latin *"iustitia".* Kata *"justice"* memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu: (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil dan *fair* (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak danganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*) (3) orang, yaitu pejabat public yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrace*).

Banyak hal dikatakan adil dan tidak adil, tidak hanya hukum, institusi dan sistem sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan, penilaian, dan tuduhan. Kita juga menyebut sikap-sikap serta kecenderungan orang adil dan tidak adil

Keadilan sebagai *fairness*. Untuk melakukan hal ini kita tidak akan menganggap kontrak satu-satunya cara untuk memahami sesuatu tertentu. Namun, gagasan yang menandainya adalah bahwa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar manusia merupakan tujuan dasar dari kesepakatan. Hal-hal itu adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asali ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka. Prinsip-prinsip ini akan mengatur semua persetujuan lebih lanjut, mereka menentukan jenis kerja sosial yang bisa dimasuki dan bentuk-bentuk pemerintah yang bisa didirikan. Cara pandang ini disebut oleh John Rawis adalah keadilan sebagai *fairness*.[1]

Prinsip keadilan adalah hasil dari persetujuan dan tawar-menawar yang fair. Karena dengan adanya situasi posisi asali, relasi semua orang simetri, maka situasi awal ini adalah fair antar individu sebagai personal moral, yakni sebagai makhluk yang rasional dengan tujuan dan kemampuan mereka mengenali rasa keadilan. Salah satu bentuk keadilan sebagai *fairness* adalah memandang berbagi pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral. Karena itu, perlu kiranya untuk menyatakan sejak awal keadilan sebagai *fairness*, seperti pandangan kontrak lainnya, terdiri dari dua bagian: 1. Interpretasi atas situasi awal dan atas persoalan pilihan yang ada, dan 2. Seperangkap prinsip-prinsip yang disepakati.

[1] A. Sonny Keraf, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadilan tidak selalu berarti persamaan. Keadilan adalan *tawazun* (keseimbangan) antara berbagai potensi individu baik moral maupun material. Ia adalah *tawazun* antara individu dan komunitas (masyarakat). Kemudian antara satu komunitas dengan komunitas yang lain dan tidak ada jalan menuju tawazun ini kecuali dengan berhukum kepada syara'ah Allah dan kepada kitab dan hikmah yang Ia turunkan. Keadilan tidak berarti kesamaan mutlak karena menyamakan antara dua hal yang berbeda seperti membedakan antara dua hal yang sama. Kedua tindakan ini tidak bisa dikatakan keadilan sama sekali, apalagi persamaan secara mutlak adalah suatu hal yang mustahil karena bertentangan dengan tabiat manusia dan tabiat segala sesuatu.[2]

Keadilan adalah menyamakan dua hal yang sama sesuai batas-batas persamaan dan kemiripan kondisi antar keduanya. Persamaan yang ideal adalah keadilan yang tidak ada kedzaliman terhadap seorang pun di dalamnya. Oleh Karena itu, para pakar definisi bahasa tidak dapat menjadikan persamaan yang ideal sebagai suatu persamaan dalam kewajiban karena persamaan dalam kewajiban dengan adanya perbedaan kemampuan untuk melaksanakannya adalah kedzaliman yang buruk.

Mereka juga tidak menjadikan keadilan sebagai persamaan dalam hak karena persamaan dalam hak dengan adanya perbedaan dalam kewajiban adalah kedzaliman yang buruk. Ia merupakan "perampasan yang tidak diterima oleh akal dan sangat membahayakan kepentingan umum

[2] Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1996), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana membahayakan kepentingan tiap individu yang memiliki berbagai hak dan kewajiban".

Jadi, yang benar adalah persamaan dalam kesempatan dan saran. Oleh sebab itu, tidak boleh ada seorangpun yang tidak mendapatkan kesempatannya untuk mengembangkan kemampuan yang memenungkinkannya untuk melaksanakan salah satu kewajibannya. Juga tidak boleh ada seorang pun yang tidak mendapatkan sarananya yang akan dipergunakan untuk mencapai kesempatan tersebut.

Dengan itu, pembagian dalam *nisbah muḍārabah* haruslah berlandaskan kesetaraan dalam mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi masing-masing dalam bentuk kontribusi dan tanggung jawab yang dibebankan.

Keadilan sebagai landasan dalam segala hal memberikan, sebagai acuan untuk melakukan tidakan atau keputusan lebih baik. Dalam firman Allah SWT surat An Nahl ayat 90 :[3]

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari*

[3] Ibid., 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran[4]

Pada ayat diatas Allah SWT telah menjelaskan betapa suatu keadilan sudah menjadi perintah. Penerapan keadilan yang ada tidaklah hanya pada tingkat sikap individual yang harus di terapkan akan tetapi tingkat interaksi sosial pun harus dilaksanakan hingga tercapainya suatu keadilan yan merata dalam tatanan sosial. Ketika di kembalikan kepada tingkat ekonomi ini juga menjadi suatu hal yang bisa di kntrol dalam kebijakan-kebijakan.

Keadilan perpaduan hukum dan moral. Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan yang menyenangkan antara hukum dan moralitas. Islam tidak bermaksud untuk menghancurkan kebebasan individu tetapi mengontrolnya demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari inidividu itu sendiri, dan karenanya juga melindungi kepentingan yang sah. Hukum memaknai perannya dalam mendamaikan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya. Individu diperbolehkan menggunakan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Ini mengakhiri perselisihan dan memenuhi tentutan keadilan.[5]

Karena itu berlaku adil berarti hidup menurut prinsip-prinsip Islam. Allah telah menekanan kepada masyarakat yang beriman atau kepada masyarakat yang moralis religius itu untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Bahan Islam memberikan jaminan perlindungan yang cukup terhadap orang-orang yang bukan Islam sekalipun, mereka itu tidak

[4] Al Qur'an, 16:90 (Surabaya : CV. Jaya Sakti Surabaya, 1989), 415.
[5] M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insan Press bekerja sama dengan Tazkia Institute, 2000), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehilangan hak perlindungan dan keadilan. Allah SWT berfirman dalam surat Al Maidah ayat 8 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*[6]

Bagi Smith, orang yang bertindak secara adil melakukan keadilan bukan karena ada hukum yang telah dipaksakan melainkan karena digerakkan oleh perasaan moral, simpati, rasa hormat kepada kehidupan, harkat dan martabat manusia. Karena itu, sebelum adanya masyarakat sipil dan hukum positif, setiap orang berpegang pada perasaan kodrati akan keadilan yang dimiliki dalam lubuk hatinya dan berharap akan menemukannya pad diri orang lain.[7]

[6] Al Qur'an, 5:8 (Surabaya : CV. Jaya Sakti Surabaya, 1989), 166.
[7] Adam Smith, *Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2000), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadilan sebagai komutatif, prinsip utama keadilan komutatif adalah *no harm* atau prinsip tidak melukai dan merugikan orang lain. Kita harus bertindakn adil terhadap orang lain, kalau kita tidak melukai atau merugikan entah sebagai manusia, anggota sebuah keluarga, sebagai warga sebuah masyarakat, ataupun sebagai lembaga. Sebaliknya, keadilan dilanggar kalau seseorang dilucuti dari apa yang dimilikinya sebagai hak dan yang dapat secara sah menuntutnya dari orang lain, atau kalau kita merugikan atau melukainya tanpa alasan. Dengan ini keadilan komutatif menyangkut jaminan dan penghargaan atas hak-hak individu, khususnya hak-hak asasi.[8]

Keadilan komutatif sesungguhnya berisi dua kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban dari si Aku untuk mempertahankan dan membela hak-hak, kepentingan dan dirinya sampai titik dimana ia secara sah dan adil dapat memaksa orang lain untuk menghargai hak, kepentingan dan dirinya. Yang kedua adalah kewajiban dari orang lain untuk menghargai hak-hak si Aku tadi sebagaimana dia sendii ingin agar hak dan kepentingannya dihargai. Kewajiban jenis kedua ini terutama mengambil bentuk negatif beruap tidak melanggar hak dan kepentingan orang lain.[9]

1. Nilai keadilan
   a. Kekebasan mutlak adalah hal yang tidak mutlak

      Itulah kebebasan yang diterapkan oleh Islam, apakah kebebasan ekonomi itu harus mutlak? Tidak!. Islam memberikan kepada manusia kebebasan memiliki (*hurriyatut tamalluk*) tidak

[8] Ibid., 344.
[9] Ibid., 365.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membiarkan begitu saja mmiliki apa saja yang ia suka dengan cara sesukanya pula, mengelola miliknya sesukanya, dan disembarangan alokasi yang ia sukai. Islam meletakkan batasan-batasan pengelolaan hak milik, baik dalam bentuk pengembangan atau konsumsi. Disamping mewajibkan hak-hak tertentu pada harta yang dimiliki jika tela mencapai *nisbah* tertentu, dan hak-hak lain yang di tentukan oleh syariat Islam.

Karena kebebasan cenderung membuat orang "mabuk" dan bila di lepas tanpa ikatan akan menimbulkan tindakan liar, maka Islam membatasi kebebasan ekonomi dengan batasan-batasan yang di buatnya, dengan hak-hak yang ditentukannya, dan dengan ikatan-ikatan yang telah ditetapkannya. Dengan batasan-batasan tersebut Islam menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram.

b. Kebebasan yang terikat dengan keadilan

Sesungguhnya kebebasan yang disyariatkan Islam adalah dalam bidang ekonomi bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari setiap ikatan, tetapi ia adalah kebebasan yang terkendali, terikat dengan keadilan yang diwajibkan Allah. Hal ini karena tabiat manusia ada semacam kontradiksi yang telah diciptakan Allah untuk suatu hikmah yang menjadi tuntutan pemakmuran bumi dan kelangsungan hidup.

Diantara tabiat manusia yang lain adalah bahwa manusia senang mengumpulkan harta sehingga saking cintanya kadang-kadang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkannya dari batas kewajaran, selain itu tabiat buruk adalah sifat kikir dan ambisi. Dan tidak kalah buruknya dari tabiat buruk tersebut adalah cinta keabadian, jika tidak dengan dirinya sendiri, mungkin melalui anak keturunan sesudahnya.

Betapapun tabiat tersebut, merupakan kebutuhan pemakmuran bumi dan kesempurnaan ujian yang harus di jalani manusia. Tetapi tabiat-tabiat ini betapapun hikmah penciptaannya apabila dibiarkan sendirian pasti akan mendorong manusia untu melampaui batas dan menolak hak, kemudian mengambil sendiri yang bukan haknya dan tidak mau menunaikan kewajibannya.

c. Keadilan sebagai fondasi

Sesungguhnya pilar penyangga kebebasan ekonomi yang berdiri diatas pemulian fitrahh dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga yang lain, yaitu keadilan. Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder, ia adalah cikal bakal dan fondasi kokoh yang memasuki semua ajaran dalam hukum Islam berupa aqidah, syari'ah dan akhlak (moral).

Ketika Allah SWT memerintahkan tiga hal, maka keadilan merupakan hal pertama yang disebutkan. Firman Allah dalam surat An Nahl ayat 90 :

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*[10]

Ketika allah memerintahkan dua hal, maka keadilan meupakan salah satu hal yang disebutkan, firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 58:

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*[11]

Ketika Allah memerintahkan satu hal, maka keadilan merupaka hal yang diperintahkan tersebut. Allah berfirman dalam surat Al A'raf ayat 29:

[10] Al Qur'an, 16:90 (Surabaya : CV. Jaya Sakti Surabaya, 1989), 415.
[11] Al Qur'an, 4:58 (Surabaya : CV. Jaya Sakti Surabaya, 1989), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا۟ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya *: Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)".*[12]

Sesungguhnya tauhid sendiri yaitu inti Islam dan fondasi bangunannya marupakan makna dari keadilan sebagaimana kemusyrikkan adalah suatu bentuk kedzaliman. Seperti firman Allah SWT dalam surat Luqman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya : *Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".*[13]

Dari beberapa ayat di atas dapat disimpulkan, betapa pentingnya sikap keadilan hingga sebagai fondasi dalam setiap

[12] Al Qur'an, 7:29 (Surabaya : CV. Jaya Sakti Surabaya, 1989), 225.
[13] Al Qur'an, 31:13 (Surabaya : CV. Jaya Sakti Surabaya, 1989), 654.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perilaku manusia. Dan apabila menghianati itu tindakan-tindakan yang telah kita lakukan, kecaman akan tindakan tersebut sangatlah di nilai hal yang sangat buruk dan di murkai oleh Allah SWT.

Rasa keadilan berdasarkan iman harus menyatakan ke luar dari hati nurani yang paling mendalam. Keadilan Imani itu berkaitan erat dengan ihsan, yaitu keinginan berbuat baik untuk sesame manusia secara semurni-murninya dan setulus-tulusnya, karena kita betindak di hadapan Tuhan untuk menjadi saksinya nanti. Dan adil juga terkait dengan sikap seimbang dan menengahi (*fair dealing*), dalam semangat moderat dan toleransi, yang dinyatakan dengan istilah wasat (pertengahan).

Nilai keadilan bukan hanya sekedar sebagai penerapan hukum, akan tetapi kata nilai menitik beratkan kepada rasa itu sendiri, hingga di terapkannya sebagai bentuk formalitas atau hukum yaitu berupa akad yang disepakati hingga *nisbah* bagi hasil yang akan di dapat oleh kedua belah pihak dalam *muḍārabah* .

B. Instrumen Keadilan dalam Ekonomi Islam

Tiap sistem ekonomi, menurut aliran pemikiran dan agama tertentu, memiliki nilai instrumental sendiri. Dalam sistem kapitalis nilai instrumentalnya adalah persaingan sempurna, kebebasan ke luar masuk pasar tanpa *ristriksi*, informasi dan bentuk pasar yang otomatis monopolistik. Dalam sistem Marxis nilai instrumentalnya antara lain adalah perencanaan ekonomi yang bersifat sentral dan mekanistik, pemikiran faktor-faktor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produksi oleh kaum proletar secara kolektif. Dalam system ekonomi islam ada lima nilai instrumental yang strategis yang mempengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim, masyarakat dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Nilai-nilai instrumental tersebut adalah:[14]

1. Zakat

   Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebaskan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Banyak hal dalam ajaran Islam yang menekankan pada nilai-nilai keadilan, terutama yang berkaitan dengan aspek muamalah *syariyah*. Diantara keadilan itu adalah ajaran Islam tentang perlunya kepedulian sosial dari yang berpunya (*agniya*) kepada yang tidak punya (*masakin*), yaitu menggunakan instrument zakat.

   Zakat merupakan instrument ekonomi yang diperuntukkan sebagai pengurang kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Secara khusus zakat dalam pendistribusiannya di utamakan kepada mereka yang serba kekurangan di dalam harta.

2. Pelarangan riba

   Pelarangan ini menunjukkan bahwasannya adanya suatu penegakan keadilan dalam bentuk bermuamalah, hingga tidak adanya yang terdzalimi dalam melaksanakan aktivitas kegiatan ekonomi. Pengecaman dan pengharaman final atas riba dalam Al-Qur'an keadilan terhadap orang-orang yang secara ekonomi tidka beruntung dalam masyarakat dalam

[14] Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1994), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan bantuan tanpa harus menambah penderitaan kembali. Hingga bank maupun lembaga lainnya yang mempunyai peran besar dalam system perekonomian dalam mengalokasikan sumber-sumber keuangan yang tersedia dalam masyarakat dengan melaksanakan sistem tanpa riba memberikan agar memberikan kemudahan dalam pengembangan sektor ekonomi.

3. Kerjasama ekonomi

Kerjasama merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran Islam. Kerjasama ini harus tercermin dalam segala tingkat kegiatan ekomoni, produksi, distribusi baik barang maupun jasa. Diantaranya pembiayaan usaha perdagangan itu berdasarkan cost plus, yakni biaya yang dikeluarkan dalam proses perdagangan barang itu ditambah dengan sejumlah keuntungan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu bakn dan pengusaha pedagang yang bersangkutan. Baik *muḍārabah* maupun musyarakah di dasarkan profit-los sharing tanpa pembebanan bunga kepada salah satu pihak yang bekerjasama.[15]

Ajaran dalam sistem ekonomi Islam tersebut akan dapat, menciptakan kerja produktif dalam kehidupan maysarakat sehari-hari, meningkatkan kesejahteraan danmencegah kesengsaraan masyarakat, mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata, dan melindungi kepentingan golongan ekonomi lemah

[15] Ibid., 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ekonomi berdasarkan kerjasama yang sesuai dengan ajaran Islam ini, menghendaki organisasi pelaksanaan berbentuk syarikat atau syarikah, yang kuat membantu yang lemah dan saling membantu dalam pertukan barang dan jasa karena masing-masing tidak dapat berdiri sendiri.

4. Jaminan sosial

Peningkatan kualitas hidup haruslah dapat di rasakan oleh segenap masyarakat, diantaranya adalah manfaat sumber-sumber alam harus dapat dinikmati oleh semua makhluk Allah, kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama mereka yang punya, kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya berputar diantara orang kaya saja, berbuat kebaikan kepada masyarakat, sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu. Dalam surat Al Qasas ayat 77 Allah SWT berfirman :

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ
وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا
يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧

Artinya : 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.[16]

Antara lain menyediakan sumber-sumber alam itu, seorang muslim yang tidak mempunyai kekayaan, harus mau dan menyumbangkan tenaganya untuk tujuan-tujuan sosial, jaminan sosial itu harus diberikan sekurang-kurangnya kepada mereka yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pihak yang berhak atas jaminan tersebut. Dalam surat Al Baqarah ayat 273 Allah SWT berfirman :

لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ
يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ
ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

Artinya : (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui[17].

[16] Al Qur'an, 28:77 (Surabaya : CV. Jaya Sakti Surabaya, 1989), 623.
[17] Al Qur'an, 2:273 (Surabaya : CV. Jaya Sakti Surabaya, 1989), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Peranan Negara

Peranan Negara pada umumnya, pemerintah pada khususnya sangat menentukan dalam melakukan nilai-nilai sistem ekonomi Islam. Peranan ini diperlukan dalam aspek hukum, perencanaan dan pengawasan alokasi atau distribusi sumberdaya dan dana, pemerataan dan kekayaan serta pertumbuhan stabilitas ekonomi.

C. *Baitul Māl wat Tamwīl*

1. Definisi dan Fungsi *Baitul Māl wat Tamwīl*

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Māl wat Tamwīl* atau dapat juga ditulis dengan *Baitul Māl wat Baitul Tamwīl*. Secara harfiah/ lughowi, *Baitul Māl* berarti rumah dana dan *Baitul Tamwīl* berarti rumah usaha.[18]

Atau dapat juga yang dimaksud dengan *Baitul Māl* adalah penyimpanan dan penjagaan uang atau harta, yang mana harta dan uang tersebut merupakan bagian yang lebih dari yang dibutuhkan dan dikelola serta disalurkan.[19]

Adapun *Baitul Tamwīl* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat dan bersifat *profite motive*. Penghimpunan dan diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau

[18] Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 1.
[19] Ali Fikri, *Wawasan Islam dan Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997), 207-208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.[20] BMT yang merupakan proyek ICMI adalah lembaga yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan misi mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil.[21]

Selain dari pada itu, pengertian BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil dengan tujuan menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salam.* keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.[22]

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tujuan dari didirikannya BMT adalah untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi, pada khususnya bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya.

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi:

a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota.
b. Meningkatkan kualitas SDI (Sumber Daya Insani) anggota menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.

---

[20]Hertanto Widodo, *Paduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)* (Bandung: Mizan, 1998), 81.
[21]M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam* (Malang: UIN-Press, 2009), 105.
[22]Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Pustaka Panjimas, 2010), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menggalang dan memobilisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermadiary*) antara *ṣāhibul māl* dengan *muḍārib* .

e. Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk mengembangkan usaha yang produktif.[23]

Ada tiga prinsip yang dapat dilaksanakan oleh BMT (dalam fungsinya sebagai *Baitul Tamwīl*), yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dengan *mark-up,* dan prinsip *non-profit*.[24]

a. Prinsip bagi hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penyimpan/penabung). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *muḍārabah* dan *mushārakah.*

b. Prinsip jual beli dengan *mark-up* (keuntungan)

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah

[23]Muhammad Ridwan, *Pendirian BMT…,* 8-9.
[24]Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 35-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut *margin*/*mark-up*. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia/penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah *murābaḥah* dan *ba'i bisaman ajil.*

c. Prinsip *non profit*

Prinsip ini disebut juga dengan pembiayaan kebajikan, prinsip ini lebih bersifat sosial dan tidak bersifat profit *oriented*. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya *(non cost of money)*, tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut diatas. Produk prinsip ini adalah pembiayaan *qardūl ḥasan*.

2. Produk-Produk BMT

Produk-produk yang ditawarkan oleh BMT terdapat dua macam, yaitu produk simpanan (*funding*) dan produk pembiayaan (*financing*). Produk *funding* di BMT merupakan produk yang dimaksudkan untuk mendapat dana, guna membiayai operasional rutin.[25]

Dalam mengembangkan produk simpanan ini, BMT menyusun berbagai kemasan produk yang tujuannya dapat menarik anggota dan calon anggota. Namun secara umum produk simpanan di BMT menganut dua prinsip yakni *wadī'ah* dan *muḍārabah.*[26]

[25]Muhammad Ridwan, *pendirian BMT…*, 38-39.
[26]Ibid., 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Prinsip *Wadī'ah*

Wadī'ah berarti titipan, sedangkan prinsip *wadī'ah* dalam produk BMT merupakan produk penitipan dari anggota kepada BMT.[27] *Wadī'ah* sendiri ada dua macam, yaitu *wadī'ah amanah dan wadī'ah yaḍ damanah.*

Wadī'ah amanah adalah simpanan yang mana BMT tidak ada kewenangan untuk mengambil manfaat barang yang dititpkan, sedangkan *wadī'ah yad damanah* adalah simpanan dimana BMT berwenang mengelola dana tersebut, dan kepada penyimpan akan mendapatkan bonus.

b. *Muḍārabah*

Muḍārabah adalah simpanan yang dapat disetor dan ditarik oleh nasabah sewaktu-waktu dengan adanya bagi hasil antara pemilik dana dan pengusaha.

3. Ciri-Ciri Utama BMT

a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat

b. Bukan lembaga sosial, tapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pensyarufan dana zakat, infaq, dan shadaqah bagi kesejahteraan orang banyak.

c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran masyarakat sekitarnya

[27]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya di sekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasarnya ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan.

4. Ciri-Ciri Khusus BMT

BMT merupakan lembaga milik masyarakat, sehingga keberadaannya akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat. Laba atau keuntungan yang diperoleh BMT akan didistribusikan kepada masyarakat, sehingga maju mundurnya BMT sangat dipengaruhi oleh masyarakat di sekitar BMT berada. Selanjutnya BMT memiliki ciri khusus sebagai berikut :

a. Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, tidak menunggu tetapi menjemput bola, bahkan merebut bola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan. Pelayanannya mengacu kepada kebutuhan anggota, sehingga semua staf BMT harus mampu memberikan yang terbaik buat anggota dan masyarakat.

b. Kantor dibuka dalam waktu yang tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar, waktu buka kasnya tidak terbatas pada siang saja, tetapi dapat saja malam atau sore hari, tergantung pada kondisi pasarnya. Kantor ini hanya ditunggui oleh sebagian staf saja, karena kebanyakan dari mereka pada keluar untuk menjemput anggota. Pembicaraan bisnis bahkan transaksi/akad pembiayaan dapat saja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan di luar kantor misalnya di pasar atau di rumah nasabah/anggota.

c. BMT mengadakan pemdampingan usaha anggota, pendampingan ini akan lebih efektif jika dilakukan secara berkelompok. Dalam pendampingan ini akan dilakukan pengajian rutin, di rumah, di masjid atau di sekolah, kemudian, dilanjutkan dengan berbincang mengenai bisnis dan lain-lain. Dalam pengajian ini juga dilakukan angsuran dan simpanan. Kelompok-kelompok usaha ini bisa dibuat berdasarkan kedekatan domisili atau berdasarkan jenis usaha. Jumlah anggota pada setiap kelompok dapat bervariasi. Namun, untuk memudahkan dalam pendampingan, setiap kelompok maksimal beranggotakan 10-25 orang. Setiap kelompok akan selalu didampingi seorang staf BMT.

d. Managemen BMT adalah profesional Islami

1) Administrasi keuangan dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariah. Jika dirasa telah mampu, BMT dapat menggunakan sistem akuntansi komputerisasi sehingga mempermudah dan mempercepat proses pembukuan. Pembukuan ini dilaporkan secara berkala dan terbuka.

2) Setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari isi laporan tersebut.

3) Setiap tahun buku yang ditetapkan, maksimal sampai bulan Maret tahun berikutnya, BMT akan menyelenggarakan musyawarah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota tahunan. Forum ini merupakan forum permusyawaratan tertinggi.

4) Aktif menjemput bola, berprakarsa, kreatif-inovatif, menemukan masalah dan memecahkannya secara bijak dan memberikan kemenangan kepada semua pihak (*win-win solution*).
5) Berpikir, bersikap dan bertindak *"ahsanu 'amala"* atau *service exelence.*
6) Berorientasi pada pasar bukan pada produk. Meskipun produk menjadi penting, namun pendirian dan pengembangan BMT harus senantiasa memperhatikan aspek pasar, baik dari sisi lokasi, potensi pasar, tingkat persaingan serta lingkungan bisnisnya.

D. Pembiayaan *Muḍārabah*

1. Pengertian *Muḍārabah*

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bab I Pasal 1 Nomor 12, yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.[28]

[28]Undang-Undang No.10 tahun 1998 (Pasal 1 No. 12 tentang Perbankan: 2006).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muḍārabah berasal dari kata *ḍarb,* berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.[29]

Secara teknis, *muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣāhibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.[30]

2. Landasan *Muḍārabah*

Secara umum, landasan dasar syariah *muḍārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

a. Al-Qur'an

... وَءَاخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ ...

" … dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT …" (al Muzzammil: 20).[31]

Yang menjadi (*wajhuddilalah*) atau argumen dari surat al-Muzammil ayat 20 adalah adanya kata *yadribun* yang sama dengan akar kata *muḍārabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.[32]

---

[29]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik…,* 95.
[30]Ibid.
[31]Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yamunu, 1969), 990.
[32]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik…,110.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانْتَشِرُواْ فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ ...

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah SWT …" (al-Jumu'ah: 10).[33]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ...

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu…" (al-Baqarah: 198).[34]

Makna dari Surah al-Jumu'ah: 10 dan al-Baqarah: 198 adalah sama-sama mendorong kaum muslimiin untuk melakukan upaya perjalanan, yaitu dalam bentuk usaha.

b. Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ اْلبَرَكَهُ اْلبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَاْلمُقَارَضَةُ وَاَخْلَطُ اْلبُرَّ بِالشَّعِيْرِ لِلبَيْتِ لاَ لِلبَيْعِ

Artinya: Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradah* (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah no.2280, kitab at-TIjarah).[35]

---

[33]Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yamunu, 1969), 933.
[34]Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, 48.
[35]Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Hadis No 2280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Ijma'*

Imam Zaila telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara *muḍārabah* kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis Nabi.

d. *Qiyas*

Muḍārabah diqiyaskan pada *musyaqqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Manusia diciptakan ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal.

Dengan demikian, adanya *muḍārabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan keduanya, yaitu untuk kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka.[36]

Selain pada landasan di atas, menurut ahli fiqih dari mazhab Hanafi, Sarakhsi (w.483/1090), *muḍārabah* diizinkan karena orang memerlukan kontrak ini. Sementara fiqih dari mazhab Maliki, Ibn Rusyd (w.595/1198), menganggap kebolehannya sebagai suatu kelonggaran yang khusus.[37]

3. Macam-Macam *muḍārabah*

Secara umum *muḍārabah* terbagi kepada dua jenis *muḍārabah* muthlaqah dan *muḍārabah* muqayyadah.

---

[36]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226.
[37]Abdullah Saed, *Menjual Bank Syariah; Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 2004), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Muḍārabah Mutlaqah*

Yang dimaksud dengan *muḍārabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *ṣāḥib al-Māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan *fiqh* ulama *salafus ṣalih* sering kali dicontohkan dengan ungkapan *If'al Maa Syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *ṣāḥib al-Māl* yang memberi kekuasaan yang sangat besar.

b. *Muḍārabah Muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *resticted muḍārabah* atau *specified muḍārabah* adalah kebalikan dari *muḍārabah* muthlaqah. Seorang *muḍārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *ṣāḥib al-Māl* memasuki jenis dua usaha.[38]

4. Rukun *Muḍārabah*

Menurut ulama Syafi'iyah, Rukun *Qiradh* atau *muḍārabah* ada enam, yaitu:

a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
c. Akad *muḍārabah* dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
d. *Māl* yaitu harta pokok atau modal.

[38]M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik…,* 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Amal yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.

f. Keuntungan.

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *muḍārabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut:

a. *Ṣāḥib al-Māl* atau pemilik modal.

b. *Muḍārib* atau pelaku usaha.

c. Akad.

Menurut Sayid Sabiq, rukun *muḍārabah* adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

5. Syarat *Muḍārabah*

Syarat-syarat sah *muḍārabah* berhubungan dengan rukun-rukun *muḍārabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan *(tabar)*, maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya *muḍārabah* tersebut batal.

b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasaruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang dibawah pengampuan.

c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Keuntungan akan menjadi pemilik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.

e. Melafalkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.

f. *muḍārabah* bersifat muthlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *muḍārabah* yaitu keuntungan. Bila dalam *muḍārabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *muḍārabah* tersebut menjadi rusak *(fasid)* menurut pendapat Asy-Syafi'i dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibnu Hambal, *muḍārabah* tersebut sah. [39]

Menurut Pasal 231 Kompilasi Hukum Syariah, syarat *muḍārabah* yaitu sebagai berikut:

a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan, atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.

b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang sudah di sepakati.

c. Kesepakatan dalam bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

[39]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persyaratan Minimum Akad *muḍārabah* menurut Fiqh,[40] adalah sebagai berikut :

a. Persyaratan dalam Akad

No	Kategori	Persyaratan
1.	Syarat	Menggunakan judul dengan mencantumkan kata *muḍārabah*
2.	Syarat	Menyebutkan hari dan tanggal dilakukan
3.	Rukun	Menyebutkan pihak yang bertransakai dan atau yang mewakilinya
4.	Rukun	Menetapkan bank sebagai pemilik dana atau *ṣāḥibul Māl* dan nasabah sebagai pengelola atau *muḍārib* .
5.	Rukun	Mencantumkan *nisbah* bagi hasil yang disepakati bagi masing-masing pihak.
6.	Syarat	Menetapkan jenis usaha yang akan dilakukan nasabah
7.	Syarat	Menyebutkan bahwa kerugian ditanggung oleh bank apabila tidak disebabkan oleh pelanggaran akad dan bertindak melebihi kapasitas.
8.	Kesepakatan	Menetapkan sanksi bagi nasabah apabila lalai membayar bagi hasil pada waktunya.
9.	Kesepakatan	Menetapakan kesepakatan apabila terjadi *forje mejer.*
10.	Kesepakatan	Menetapkan jaminan dari pihak ketiga apabila diperlukan.
11.	Kesepakatan	Menetapkan sanksi-sanksi apabila diperlukan.
12.	Kesepakatan	Menetapkan Badan Arbitrase Syariah sebagai tempat penyelesaian apabila terjadi sengketa.

[40]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Persyaratan Transfer Dana

No.	Kategori	Persyaratan
1.	Syarat turunan	Dilakukan bank dengan mengedit kepada rekening nasabah.
2.	Syarat turunan	Tanda terima oleh nasabah adalah tanda terima uang.

c. Persyaratan Perhitungan Keuntungan

No.	Kategori	Persyaratan
1.	Kesepakatan	Menggunakan *real transactinary cost* atau *real cost* yang ditetapkan oleh masing-masing

6. Ketentuan *Muḍārabah*

Ketentuan *muḍārabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

a. Pasal 238

1) Status benda yang berada di tangan *muḍārib* yang diterima dari *ṣāḥib al-Māl* adalah modal.

2) *Muḍārib* berkedudukan sebagai wakil *ṣāḥib al-Māl* dalam menggunakan modal yang diterima.

3) Keuntungan yang dihasilkan dalam *muḍārabah* menjadi milik bersama.

b. Pasal 239

1) *Muḍārib* berhak membeli barang yang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh hutang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Muḍārib* berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.

3) *Muḍārib* berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan hutang.

4) *Muḍārib* tidak boleh menjual dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang.

c. Pasal 240

Muḍārib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan dan atau meminjamkan harta kerja sama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

d. Pasal 241

1) *Muḍārib* berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika telah disepakati dalam akad *muḍārabah* .

2) *Muḍārib* berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerja sama dengan sistem syariah.

3) *Muḍārib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai dengan kesepakatan alam akad.

e. Pasal 242

1) *Muḍārib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.

2) *Muḍārib* tidak berhak mendapat imbalan jika usaha yang dilakukan rugi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Pasal 243

1) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.

2) Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dilakukan oleh *muḍārib* merugi.

g. Pasal 244

Muḍārib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerja sama dalam melakukan *muḍārabah,* kecuali bila sudah menjadi kebiasaan dikalangan pelaku usaha.

h. Pasal 245

Muḍārib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *muḍārabah* jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.

i. Pasal 246

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran atau *ṣāḥib al-Māl* dengan *muḍārib ,* dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.

j. Pasal 247

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *muḍārib* dalam rangka menjalankan bisnis kerja sama, dibebankan pada modal dari *ṣāḥib al-Māl*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Pasal 248

Muḍārib wajib menjaga dan melaksanakan keuntungan-keuntungan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

l. Pasal 249

Muḍārib wajib bertanggung jawab terhdap resiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam akad.

m. Pasal 250

Akad m *muḍārabah* selesai apabila waktu kerja sama yang disepakati dalam akad telah berakhir.

n. Pasal 251

1) Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *muḍārabah* .
2) Pemberhentian kerja sama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *muḍārib* .
3) *Muḍārib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerja sama *muḍārabah* .
4) Perselisihan antara pemilik modal dengan *muḍārib* dapat diselesaikan dengan perdamaian atau *al-shulh* dan atau melalui pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

o. Pasal 252

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama *muḍārabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *muḍārib* dibebankan kepada pemilik modal.

p. Pasal 253

Akad *muḍārabah* berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal atau *muḍārib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

q. Pasal 254

1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak lain berdasarkan bukti dari *muḍārib* yang telah meninggal dunia.
2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *muḍārib,* dibebankan kepada pemilik modal.

Landasan Hukum Pembiayaan *muḍārabah* terdapat dalam fatwa DSN no 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah* (qirad). Dalam Diktum pertama tentang ketentuan pembiayaan menyebutkan sebagai berikut:

a. Pembiayaan *muḍārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
b. Dalam pembiayaan *muḍārabah* ini, lembaga keuanngan syariah sebagai *ṣāḥib al-Māl* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *muḍārib* (pengelola usaha)

c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (lembaga keuangan syariah dengan pengusaha).

d. *Muḍārib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

f. Lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah* , kecuali jika *muḍārib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *muḍārabah* tidak ada jaminan, namun agar *muḍārib* tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *muḍārib* atau pihak ketiga, jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *muḍārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntunngan diatur oleh lembaga keuangan syariah dengan memperhatikan fatwa DSN.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Biaya operasional dibebankan kepada *muḍārib* .

j. Dalam hal penyandang dana (lembaga keuangan syariah) tidak melakukan kewajiban/ melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *muḍārib* berhak mendapat ganti rugi / biaya yang telah dikeluarkan.[41]

Dalam diktum kedua dalam Fatwa DSN tersebut juga disebutkan tentang syarat pembiayaan *muḍārabah* . Sebagai berikut ;

a. Penyedia dana (*ṣāḥib al-Māl*) dan pengelola (*muḍārib*) harus cakap hukum .

b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam melakukan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal :

   1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukan tujuan kontrak (akad).

   2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.

   3) Akan dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

c. Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *muḍārib* untuk tujuan usaha dengan syarat :

   1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

   2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

[41] Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *muḍārib*, baik secara bertahap amaupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

d. Keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebbihan dari modal. Syarat keuntungan sebagai berikut :

1) Harus diperuntukan bagi dua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak.
2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati danharus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus sesuai dengan kesepakatan.
3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah* , dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kalalaian atau pelanggaran kesepakatan.

e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*muḍārib*), sebagai perimbangan (*muqābil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :

1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *muḍārib* tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia memiliki hak untuk melakukan pengawasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *muḍārabah* yaitu keuntungan.

3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakan yang berhubungan dengan *muḍārabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Dalam diktum ketiga tentang beberapa ketentuan hukum pembiayaan sebagai berikut :

a. *Muḍārabah* boleh dibatasi pada periode tertentu
b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'alaq*) dengan sebuahh kejadian di masa depan yang belum terjadi.
c. Dalam *muḍārabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya kaad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibanya, atau jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaian yang dilakukan melalui badan arbitasi syariah setelah tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah.[42]

7. Bagi Hasil

a. Definisi Bagi Hasil

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam Pasal II mengemukakan bahwa:

[42] Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik dana suatu pihak seseorang atau badan hukum pada pihak lain – yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" – berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.[43]

Sistem bagi hasil dalam sektor keuangan (perbankan) pertama dipraktekkan pada abad XX yaitu berdirinya Bank Mit Ghaur tahun 1963 dan Nasir Social Bank di Mesir pada tahun 1963. Pada awalnya, bank ini berkembang pesat. Karena alasan politik, bank ini dibekukan pada tahun 1967. Eksperimen lainnya adalah Bank Koperasi di Pakistan yang didirikan oleh S.A Ishad pada bulan Juni 1965. Pada perjalanannya, bank ini mengalami *mis-manajemen* sehingga akhirnya tutup.[44]

Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia (206 juta jiwa, BPS 2008) dikategorikan terlambat mempraktekkan sistem keuangan syariah, khususnya pada perbankan. Bank syariah pertama kali berdiri pada tahun 1992 yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sampai tahun Desember 2014, di Indonesia telah berdiri 5 Bank Umum Syariah (BUS), 26 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 128 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta didukung oleh keuangan mikro syariah yaitu *Baitul Māl wat*

[43]Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 61.
[44]Muhammad Nafk Hadi Ryandono, *Benarkah Bunga Haram? "Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil & Dampaknya pada Perekonomian"* (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tamwīl (BMT) dan koperasi syariah sebanyak 38.083 buah, terdiri dari 1.598 KSP/KJKS (3,46%) dan 36.485 USP-Kop./UJKS (96,54%).[45]

b. Teori Bagi Hasil

Prinsip sistem bagi hasil pada sistem ekonomi syariah berbeda dengan sistem bunga pada sistem ekonomi konvensional, yaitu pada sistem *return* yang dijadikan tolak ukur dalam perekonomian. Ekonomi konvensional menggunakan sistem bunga sebagai tolak ukur dari *return*. Bunga didefinisikan sebagai prosentase terhadap jumlah dana yang disimpan ataupun dipinjamkan.[46]

Ekonomi Islam, menggunakan sistem *return*-nya sebagai tolak ukur dalam perekonomian. Sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yaitu *nisbah* (persentase bagi hasil) yang besarnya ditetapkan diawal transaksi yang bersifat *fixed*, tetapi nilai nominal rupiahnya belum dapat diketahui dengan pasti melainkan melihat laba rugi yang akan terjadi nanti.[47]

Pada ekonomi Islam, pihak yang menawarkan akan menerima dan pihak yang membutuhkan dana akan membayar *return* (biaya) yang bersifat tidak *fixed* yaitu bagi hasil.

Bagi pihak yang menawarkan dana akan menerima bagi hasil, yaitu prosentase terhadap hasil yang diperoleh dari dana yang ditawarkan kepada yang membutuhkan. Pihak yang membutuhkan

[45]Ibid., 132.
[46]Ibid.,
[47]Ibid., 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana, akan membayar bagi hasil yaitu prosentase terhadap hasil yang diperoleh dari dana yang dipinjam.

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:[48]

1) Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
2) Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam *system pool of fund* selanjutnya akan menginvenstasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
3) Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, *nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

c. Penetapan Bagi Hasil Pembiayaan.

Terdapat tiga metode penentuan *nisbah* bagi hasil pembiayaan dalam perbankan syariah, yaitu:[49]

1) Penentuan *Nisbah* Bagi Hasil Keuntungan

Penentuan *nisbah* bagi hasil keuntungan ini merupakan penetuan bagi hasil, dimana bank/BMT menentukan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang ditetapkan.

Perkiraan tingkat keuntungan bisnis atau proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama *cash*

[48]Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah; Konsep, Produk dan Implementasi Operasional* (Jakarta: Djambatan, 2003), 264.
[49]Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

to cash cycle, perkiraan biaya-biaya langsung, perkiraan biaya-biaya tidak langsung dan *delayed factor*.

2) Penentuan *Nisbah* Bagi Hasil Pendapatan

Penentuan *nisbah* bagi hasil pendapatan merupakan bagi hasil dimana bank atau BMT menentukan berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. Perkiraan ini dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, perkiraan biaya-biaya langsung dan *delayed factor*.

3) Penentuan *Nisbah* Bagi Hasil Penjualan

Penentuan *nisbah* bagi hasil penjualan merupakan bagi hasil dimana bank ataupun BMT menentukan berdasarkan perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. Perkiraan penjualan dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, dan *delayed factor*.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil ada dua,[50] yaitu:

1) Faktor langsung

Faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan *nisbah* bagi hasil (*profit sharing ratio*).

[50]Syafi'I, Antonio, *Bank Syariah…*, 139-140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *Investment rate* merupakan prosentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menetukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian. invenstment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.[51]

c) *Nisbah* (*profit sharing ratio*)

Salah satu ciri *muḍārabah* adalah *nisbah* yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. *Nisbah* antara satu BMT dengan BMT lainnya dapat berbeda. *Nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu BMT, misalnya pembiayaan *muḍārabah* 5 bulan, 6 bulan, 10 bulan dan 12 bulan. *Nisbah* juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

[51]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Faktor Tidak Langsung

Faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil:

a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *muḍārabah*

i. *Ṣāhibul māl dan muḍārib* akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya.

ii. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing.*

b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

e. Komponen Bagi Hasil Pembiayaan *Muḍārabah*

Beberapa hal yang terkait dengan penghitungan bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

1) Saldo pembiayaan.

2) Jangka waktu pengembalian.

3) Sistem pengembalian, apakah mengangsur atau ditangguhkan.

4) Hasil yang diharapkan oleh BMT.

5) *Nisbah* bagi hasil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Proyeksi pendapatan dari calon peminjam. Berdasarkan pengalaman usaha sebelumnya, proyeksi ini lebih mudah diketahui.
7) Realisasi pendapatan yang sesungguhnya. Berdasarkan laporan keuangan peminjam, besar kecilnya laba aktual menjadi dasar dalam pengambilan tingkat bagi hasil.
8) Tingkat persaingan harga, baik dengan lembaga keuangan sejenis maupun dengan lembaga konvensional.[52]

[52]Ridwan, *Manajemen BMT*…, 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
BMT NURUL JANNAH PT. PETROKIMIA GRESIK

A. Sejarah Berdirinya BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik

Baitul Māl wat Tamwīl Nurul Jannah yang disebut juga BMT Nurul Jannah, awalnya merupakan bagian dari Seksi Mental Spiritual Islam (SMSI) atau sekarang disebut Seksi Bina Rohani Islam (SBRI) PT. Petrokimia Gresik yang salah satu bidang kerjanya adalah pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah.

Baitul Māl wat Tamwīl (BMT) Nurul Jannah didirikan dengan 2 (dua) tugas pokok, pertama pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah, kedua pemberdayaan dan pengembangan ekonomi umat dengan konsep syariah. BMT Nurul Jannah tersebut diresmikan pada tanggal 1 Januari 1997 di Masjid Nurul Jannah oleh Bapak Ir. Rauf Purnama (Mantan Direktur Utama PT. Petrokimia Gresik).[1]

Tugas pokok tersebut diaplikasikan dalam bentuk 2 unit kerja yaitu Divisi *Māl* (sosial *oriented*) dan Divisi *Tamwīl* (bisnis *oriented*). Divisi *Māl* menangani pengelolaan sumber dana dari zakat, infaq dan shadaqah kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima. Pengelolaan dana tersebut dipergunakan untuk program kerja yaitu bina sosial, bina pendidikan, bina masjid/ponpes, bina dakwah dan asnaf lainnya.

[1]Dokumen BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik hal. 16 pada Hari Kamis 4 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjalanan operasional saat itu belum mempunyai dasar hukum yang sah, baru pada tanggal 27 Oktober 1997 mendapat sertifikasi operasional dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) No. 48/PNB-JTM/X/97. Hal tersebut berdasarkan kerjasama antara BMT Indonesia dengan Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) No. 003/MOU/PHBK-PINBUK/VIII/95.

Sebagai lembaga usaha, BMT Nurul Jannah merasa kurang mantap, bila dasar hukum operasionalnya hanya didasarkan pada sertifikat dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) saja, hal itu disebabkan PINBUK bukan lembaga formal yang menurut undang-undang dapat memberikan legalitas hukum sebuah usaha, maka diajukanlah permohonan kepada Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (PK&M) Kabupaten Gresik pada tahun 1998 untuk mendapatkan legalitas hukum dengan bentuk Koperasi. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan mudah pengurusannya, permodalan yang dibutuhkan kecil dan mudah persyaratan kualifikasi pengelolanya.

Akhirnya pada tanggal 17 Juli 1998 BMT Nurul Jannah mendapatkan akta pendirian dari Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (PK&M) Kabupaten Gresik No.489/BH/KWK.13/VII/98 dengan nama Koperasi *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) Nurul Jannah.[2]

Seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat No. 38 tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya

[2]Ibid. 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 tahun 1999, maka Koperasi BMT Nurul Jannah telah mendapatkan surat keputusan dari Bupati Gresik No. 450/3436/HK/403.14/2002 tentang Pengukuhan Koperasi BMT Nurul Jannah sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) akan dijadikan dasar hukum oleh divisi *māl* untuk pengolahan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab menurut agama dan undang-undang yang berlaku, dengan dikelola secara baik dan perofesional. Pengolahan dana zakat, infaq dan shadaqah tesebut diharapkan akan dapat membantu menciptakan dan memberdayakan umat untuk dapat menjadi muslim yang kreatif dan produktif.

Untuk lebih jelasnya sejarah berdirinya BMT Nurul Jannah dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:

Sejarah BMT

- Tanggal 01 Januari 1997 diresmikan oleh Direktur Utama PT Petrokimia Gresik sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
- Tanggal 27 Oktober 1997 mendapat sertifikasi dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) No. 48/PNB-JTM/X/97
- Tanggal 17 Juli 1998 memperoleh Akte Pendirian dari Departemen Koperasi dan PKM Kabupaten Gresik No. 489/BH/KWK.13/VII/98
- Tanggal 27 September 2002 mendapatkan SK dari Bupati Kepala Daerah TK II Kabupaten Gresik No. 01/PAD/403.62/VIII/2002 BMT Nurul Jannah dikukuhkan sebagai LEMBAGA AMIL ZAKAT.

Gambar 3.1 Sejarah BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Visi dan Misi

1. Visi BMT BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik

   Adapun visi BMT PT. Petrokimia Gresik sebagai berikut:[3]

   "Sebagai lembaga keuangan non BMT yang tangguh dan professional berdasarkan prinsip syariah dan pola Ukhuwah Islamiyah serta menjadi lembaga sosial yang dapat membantu kesejahteraan masyarakat"

2. Misi BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik

   Sedangkan misi BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik sebagai berikut:

   a. Mengembangkan konsep ekonomi syariah untuk dapat dikelola secara baik dan profesional.
   b. Menciptakan sumber pendanaan untuk dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat disekitar pabrik PT. Petrokimia Gresik.
   c. Menumbuhkembangkan pengusaha-pengusaha muslim yang handal, kuat dan tangguh.
   d. Menciptakan dan memberdayakan pengembangan masyarakat muslim yang kreatif dan produktif.
   e. Mendorong kesadaran terhadap masyarakat muslim untuk membayar zakat, infaq dan shadaqah.

[3]Ibid.18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Operasional BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik

Dalam kegiatan operasionalnya, BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik yang berlokasi di Jl. Jend. A. Yani No.07 Perum. Petrokimia Gresik menghimpun dana melalui produk simpanan (tabungan *muḍārabah*, tabungan pendidikan, tabungan qurban dan tabungan haji) yang menggunakan akad *muḍārabah* yang kemudian penyaluran dananya disalurkan pada sektor-sektor produktif melalui produk pembiayaan. Pelaksanaan semua produk-produk yang ditawarkan hampir sama seperti yang tertera dalam penjelasan produk dan aplikasi sebelumnya akan tetapi yang paling sering dipakai oleh nasabah adalah pembiayaan *muḍārabah*, dalam operasionalnya yakni dengan pernjanjian akad kerja sama dengan prinsip bagi hasil, dimana prosentase *nisbah* bagi hasil ditentukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.[4]

Sedangkan untuk pembiayaan *murābaḥah* yaitu perjanjian akad jual-beli dengan penambahan nominal sebagai keuntungan untuk pihak BMT dimana pihak BMT mewakilkan pembelian barang *murābaḥah* kepada nasabah yang kemudian harus dibawa ke BMT beserta kuitansi atau nota pembelian dan kemudian mengakadkan kepada nasabah dengan penambahan keuntungan yang disepakati.

[4]Dokumen BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik hal. 20 pada hari Kamis 4 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4. Operasional BMT

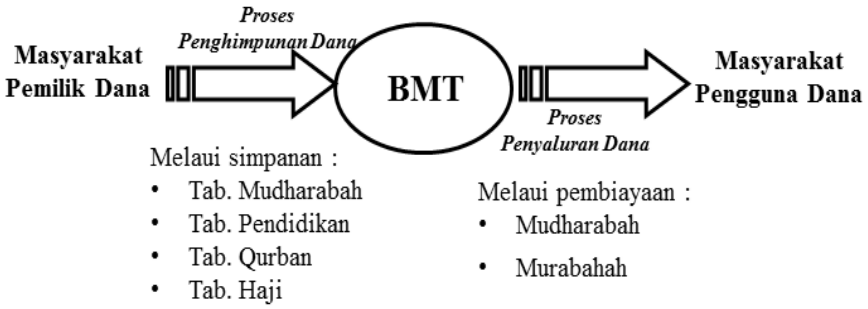

D. Struktur Organisasi dan Struktur Kelembagaan Koperasi BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik

1. Struktur Organisasi BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik

Setiap organisasi sudah pasti memiliki struktur organisasi, demikian juga dengan BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Rapat anggota, seperti halnya pada koperasi pada umumnya rapat anggota merupakan lembaga tertinggi dalam Koperasi BMT Nurul Jannah. Rapat anggota dapat memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan BMT termasuk menetapkan susunan pengurus, pengawas dan lain-lainnya.

a. Pengurus, diangkat dan dipilih oleh anggota melalui mekanisme rapat anggota. Pengurus mengemban amanah dari anggota dan menjalankan program kerja yang telah ditetapkan oleh rapat anggota. Pengurus dapat mengangkat manajer atau direktur untuk menjalankan operasional BMT Nurul Jannah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dewan Syariah dan Pengawas, memiliki kedudukan diatas dengan pengurus yang diangkat dan diberhentikan oleh anggota dalam rapat anggota. Susunan pengawas terdiri dari: pengawas bidang manajemen, pengawas bidang keuangan dan pengawas bidang syariah.

c. Manajer, diangkat oleh pengurus dengan tugas utamanya yaitu menjalankan usaha BMT Nurul Jannah sesuai dengan mekanisme kerja yang ditetapkan oleh pengurus dalam menjalankan tugasnya, manajer berkoordinasi dengan pengurus dan para karyawan.

Untuk lebih jelasnya tentang struktur organisasi koperasi BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik bisa dilihat pada gambar 3.2 berikut ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

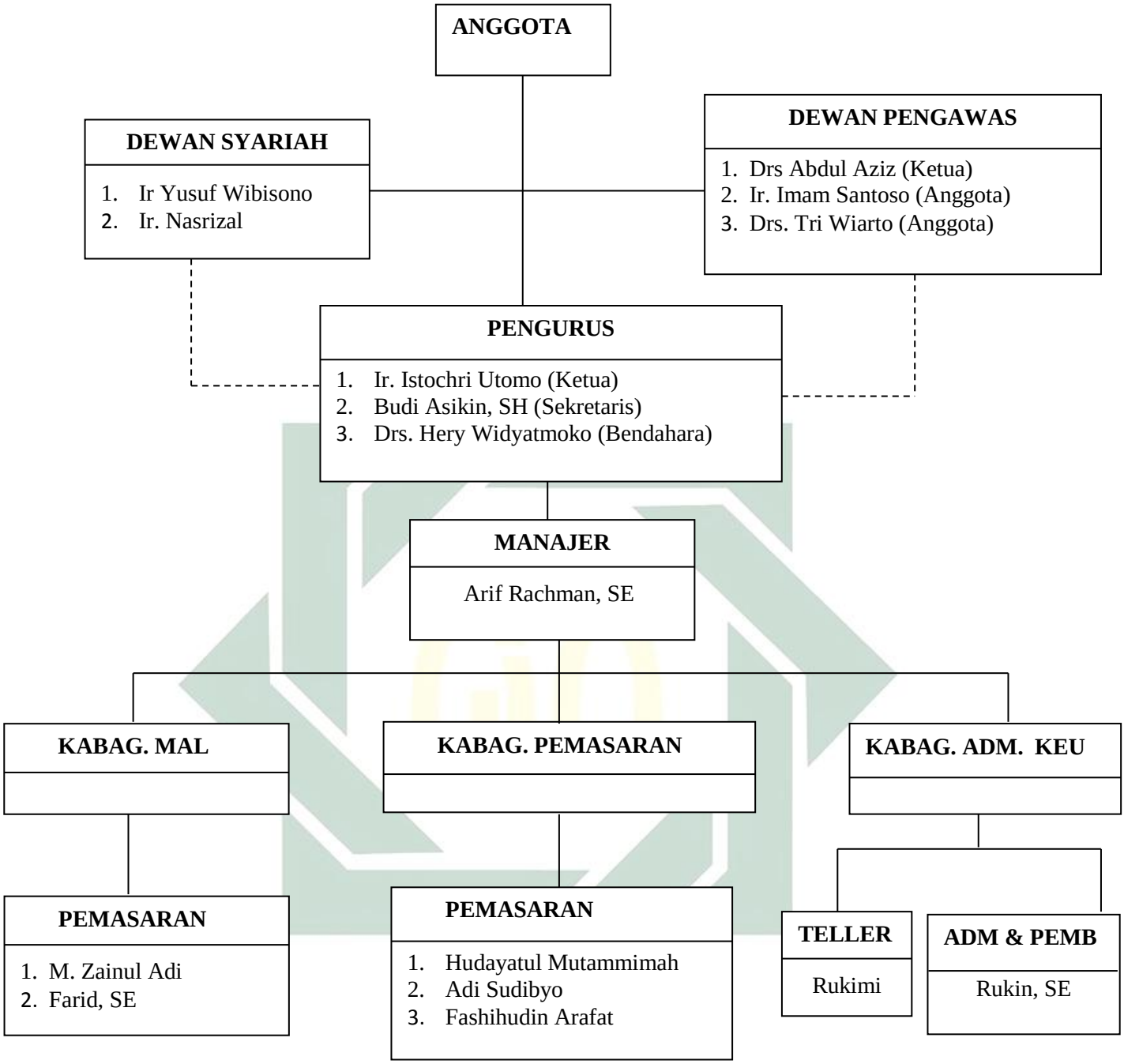

KETERANGAN :

- - - - - - - - - = Garis Koordinasi

———— = Garis Intruksi

Gambar 3.2 Struktur organisasi BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui struktur kelembagaan BMT PT. Petrokimia Gresik bisa dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Struktur Kelembagaan

Nama lembaga	BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik
Tahun berdiri	1997
Nomor dan tanggal badan hukum	498/BH/KWK.13/VII/98
NPWP	01.860.859.6.612
Pengurus (periode 1997-2001 = 2 periode)	1. Ketua : Ir. Bambang Heru S. 2. Sekretaris I : Ir. Bambang Lesmono 3. Sekretaris II : Budi Asikin, SH 4. Bendahara : Drs. M Syamsul Huda
Pengawas (periode 1997-2001 = 2 periode)	1. Ketua : Ir. Yusuf Budianto 2. Anggota : H. Hasan Marwi
Pengurus (periode 2002-2005 = 1 periode)	1. Ketua : A. Mauludin 2. Bendahara : Drs Hery Widyatmoko 3. Sekretaris : Budi Asikin, SH.
Pengawas (periode 2002-2005 = 1 periode)	1. Ketua : Drs. Abdul Aziz 2. Anggota : Drs. Tri Wiarto 3. Anggota : Ir. Imam S, SE, MM.
Pengurus (periode 2006-2011 = 2 periode)	1. Ketua : Ir. Istochri Utomo 2. Bendahara : Drs Hery Widyatmoko 3. Sekretaris : Budi Asikin, SH.
Pengawas (periode 2006-2011 = 2 periode)	1. Ketua : Drs. Abdul Aziz 2. Anggota : Drs. Tri Wiarto 3. Anggota : Ir. Imam S, SE, MM.
Dewan Syariah (DPS) periode 2009-2014	1. Ir. Yusuf Wibisono 2. Ir. Nasrizal
Jangkauan pelayanan	Kabupaten Gresik
Jumlah tenaga kerja	8 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk mengetahui spesifikasi jumlah tenaga kerja bisa dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Spesifikasi jumlah tenaga kerja

No	Bagian	Jumlah	Pendidikan
1.	Manager	1	S-1
2.	Marketing	3	1 SLTA / 2 S-1
3.	Administrasi dan Pembukuan	1	S-1
4.	Kasir	1	SLTA
5.	Divisi *Māl*	1	S-1
6.	Kebersihan	1	SLTP
	Jumlah	8	5 S-1, 2 SLTA, 1 SLTP

3. Personalia dan Diskripsi Tugas

Personalia dari BMT Nurul Jannah beserta diskripsi tugas dari masing-masing personalia adalah sebagai berikut:[5]

a. Manajer BMT

Mengatur serta mengawasi operasional BMT dan menentukan disetujui atau ditolaknya pengajuan pembiayaan.

b. Divisi *Māl*

Menggalang dan menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah yang kemudian disalurkan dalam beberapa progam kerja yang sesuai dengan 8 asnaf.

[5]Arief Rahman (Manajer BMT), *Wawancara*, Gresik, 4 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Divisi *Tamwīl*

Pada divisi *tamwīl* program kerja diprioritaskan pada beberapa program kerja yaitu :

1) Melakukan penggalangan dana dari masyarakat umum, maupun dari karyawan PT. Petrokimia dan beberapa perusahaan lain yang telah melakukan kerjasama dengan BMT, melalui produk simpanan dengan memberikan bagi hasil dari operasional BMT Nurul Jannah.
2) Menyalurkan dana kepada pengusaha-pengusaha kecil muslim untuk memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah dan juga memberikan pembiayaan modal kerja pada karyawan perusahaan yang telah bekerja sama dengan BMT.
3) Melakukan pembinaan, baik berupa mental spiritual Islam maupun pembinaan manajemen usaha.

E. Produk-produk BMT Nurul Jannah

BMT Nurul Jannah di dalam kegiatan operasionalnya terdapat 2 divisi yaitu divisi *māl* dan divisi *tamwīl* yang masing-masing divisi memiliki produk / program kerja.[6]

1. Produk Pembiayaan

Koperasi BMT Nurul Jannah menjadikan usahawan muslim yang handal melalui sistem ekonomi Islam yang menjanjikan

[6]Zainul Farid (Marketing BMT), *Wawancara*, Gresik, 4 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadilan dan kebersamaan. sistem pembiayaan BMT Nurul Jannah menggunakan aqad jual beli *(murābaḥah)* atau bagi hasil *(muḍārabah).*

a. *Murābaḥah:* Penyaluran pembiayaan yang disalurkan berdasarkan sistem jual beli. BMT Nurul Jannah akan membelikan barang-barang halal yang dibutuhkan kemudian menjualnya kepada nasabah untuk pembayarannya diangsur sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Produk ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi).
b. *Muḍārabah*: Pembiayaan dalam bentuk modal/dana yang diberikan oleh BMT Nurul Jannah untuk dikelola nasabah dalam usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini nasabah dan Koperasi BMT Nurul Jannah sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan dari usaha tersebut.

2. Produk Tabungan

Ada beberapa produk tabungan yang ditawarkan oleh BMT Nurul Jannah dengan menggunakan akad *muḍārabah*, yaitu:

a. Tabungan *muḍārabah*: tabungan dengan sistem bagi hasil yang setiap saat dapat dilakukan penambahan dan penarikan.
b. Tabungan pendidikan: tabungan dengan sistem bagi hasil yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat kebutuhan sekolah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tabungan qurban: tabungan dengan sistem bagi hasil yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat Idhul Adha.

d. Tabungan haji: tabungan dengan sistem bagi hasil yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat akan melaksanakan ibadah haji.

3. Divisi *Māl* (LAZ- BMT Nurul Jannah)

Bidang *Baitul Māl* mempunyai tugas menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah baik secara langsung maupun potong gaji untuk didistribusikan kepada kaum *dhu'afa* secara tepat, amanah dan bertanggungjawab dan telah mendapatkan pengesahan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) melalui SK Bupati Gresik No.450/3436/HK/403.14/2002. Para donatur maupun para *muzakky* dapat menyalurkan dananya ke rekening di BMT Muamalat Indonesia no. 7010229122 QQ. *Māl* Nurul Jannah atau dapat menghubungi ke BMT Nurul Jannah Jl. A. Yani 7 telp. 3973959, 3982100 Ps.1412 atau 081.235.123.26 (bagian *Māl*). Adapun Visi dan Misi LAZ BMT-Nurul Jannah adalah :[7]

a. VISI

Sebagai lembaga sosial yang berupaya membantu meningkatkan kesejahteraan umat

[7]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. MISI

1) Menumbuhkan kesadaran umat muslim untuk berzakat, infaq dan shadaqah.
2) Mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah untuk kemaslahatan umat.

Berkenaan dengan penyaluran dana ZIS, secara ringkas tertera dalam gambar 3.3 di bawah ini.

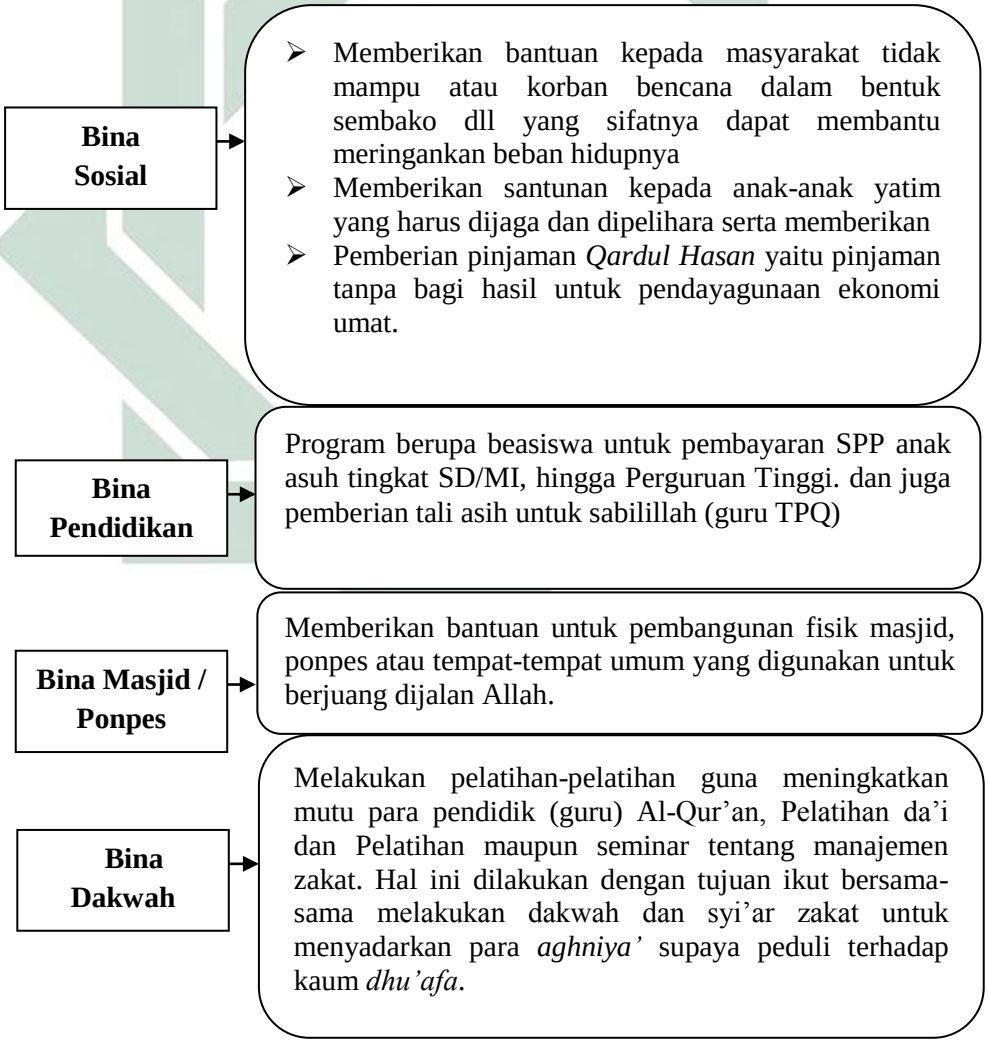

Gambar 3.3 Program penyaluran dana ZIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan produk-produk BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik bisa dilihat pada gambar 3.4 dibawah ini:

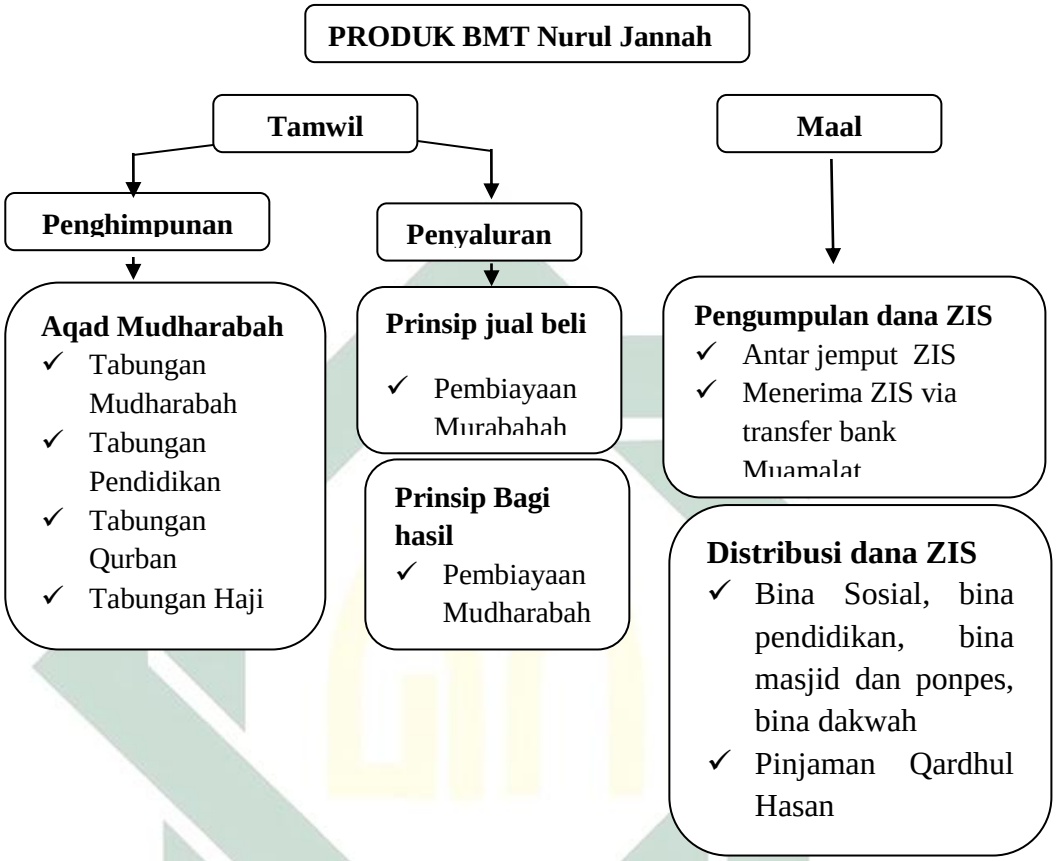

Gambar 3.4 Produk BMT Nurul Jannah

F. Praktek Pembiayaan *Muḍārabah*

1. Pembiayaan *Muḍārabah*

BMT menyediakan Pembiayaan dalam bentuk modal/dana investasi atau modal kerja sepenuhnya, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan managemennya. Selanjutnya dalam pembiayaan ini BMT dan nasabah sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak BMT kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

Jenis usaha yang dapat di biayai antara lain perdagangan, industri/manufacturing, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain yang berupa modal kerja dan investasi.

2. Persyaratan Umum Pembiayaan *Muḍārabah*

Dokumen Persyaratan umum pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah dapat dilihat di bawah ini:

Dokumen legalitas perusahaan :

a. Surat pengajuan pembiayaan ke BMT Nurul Jannah yang ditandatangani oleh pejabat-pejabat yang berwenang.
b. Copy akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir beserta copy SK Menkeh untuk masing-masing akta.
c. Copy Company Profil.
d. Fotokopi NPWP
e. Fotokopi SIUP
f. Fotokopi TDP
g. Copy surat keterangan domisili perusahan
h. AD/ART Koperasi dan perusahaannya
i. CV Pengurus
j. Copy KTP Pengurus
k. Laporan keuangan 2 tahun terakhir
l. Copy rekening koran 6 bulan terakhir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

m. Copy PQ/SPK

n. Data jaminan

Dokumen Identitas perorangan :

a. Copy KTP Suami dan Istri

b. Copy surat nikah

c. Copy kartu keluarga

d. Copy NPWP/SPT Tahunan

e. Copy buku rekening tabungan 6 (enam) bulan terakhir

Dokumen Jaminan :

a. Berupa Rumah :

1) Copy SHM/SHGB

2) Copy IMB

3) Copy bukti pembayaran PBB terakhir

4) Penilaian Apprasial Independent (untuk nilai jaminan >Rp. 1 milyar)

5) Asli Surat Kuasa Menjaminkan (bila rumah milik pihak diluar perusahaan)

b. Berupa kendaraan :

1) Copy BPKB

2) Asli Surat Kuasa Menjaminkan (bila kendaraan milik pihak di luar perusahaan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Prosedur dan Mekanisme Pembiayaan *Muḍārabah* di BMT Nurul Jannah

Sebagai sebuah lembaga formal, BMT Nurul Jannah mempunyai beberapa cara dan tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh peminjam. Sebagaimana disebut di atas pembiayaan *muḍārabah* dibedakan menjadi dua, pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yang digunakan untuk menambah modal atau membiayai sebuah proyek usaha. Sedangkan pembiayaan konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang akan langsung habis setelah kebutuhan terpenuhi.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan *muḍārabah* ini, maka pembiayaan yang akan diberikan lebih bersifat produktif karena dalam pembiayaan ini nasabah akan menggunakannya untuk kepentingan pengembangan usaha, seperti perdagangan industri, atau usaha-usaha yang bersifat kerajinan. Untuk itu prosedur dan mekanisme yng ditetapkan BMT dalam pengucuran dana pembiayaan *muḍārabah* ini mempunyai syarat-syarat yang tidak saja bersifat administrasi sebagaimana telah disebut diatas, tetapi juga terdapat ketentuan-ketentuan umum yang terjadi pedoman diberlakukannya pembiayaan *muḍārabah*.

Adapun prosedur pengajuan pembiayaan di BMT Nurul Jannah, pertama nasabah/lembaga koperasi datang ke BMT Nurul Jannah mengajukan permohonan pembiayaan ke BMT Nurul Jannah beserta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat-syarat yang ditentukan, kemudian oleh pihak BMT Nurul Jannah dianalisa lembaga koperasi tersebut untuk kemudian di ACC jumlah pembiayaannya.

4. Faktor-Faktor Penetapan Besarnya *Nisbah* pada Pembiayaan *Muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik.

BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik adalah lembaga keuangan syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariah, baik dalam menjalankan kegiatan usahanya yang bersifat *profit* atau *non profit*.

Dalam hal ini akan dibahas mengenai usaha yang bersifat *profit* yaitu pembiayaaan *muḍārabah* tentang faktor-faktor yang menjadi acuan BMT Nurul Jannah dalam mentukan besarnya *nisbah* yang nantinya akan diterima oleh BMT dan anggota.

Untuk menjaga keharmonisan antara kedua relasi kerja dalam hal ini BMT dan anggota maka, pembagian hasil usaha haruslah transparan antara keduanya dengan menentukan *nisbah* yang sesuai dan adil. Faktor- faktor yang menjadi pertimbangan BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik dalam menentukan *nisbah* antara lain

a. Jenis Usaha

Usaha tersebut meliputi di antaranya:

1) Usaha Pertanian

Di sektor pertanian ini biasanya pihak BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik telah menawarkan *nisbah*nya adalah berkisar 50% sampai 60% buat anggota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Usaha Perdagangan

Di jenis usaha ini dari pihak BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik menawarkan *nisbah*nya sekitar 60% sampai 70%.

3) Usaha Perindustrian

Di jenis usaha ini dari pihak BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik menawarkan *nisbah*nya sekitar 75% sampai 85%.

b. Modal usaha anggota/BMT

Modal usaha telah menjadi faktor penentu besarnya pembagian *nisbah* pembiayaan *muḍārabah* oleh BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik.

c. Lama usaha yang dijalankan oleh anggota

Lama berdirinya usaha yang di jalankan anggota juga menjadi perhatian penting dalam menentukan besarnya *nisbah* pada pembiayaan *muḍārabah* DI BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik.

d. Keuntungan modal awal anggota

Dari segi pembiayaan *muḍārabah* keuntungan modal awal anggota merupakan hal yang terpenting bagi BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik dalam menentukan besarnya *nisbah* yang akan diproyeksikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Karakteristik anggota

Di dalam dunia usaha bahwa sifat seseorang sebagai pelaku usaha sangat menentukan kelangsungan usaha yang dijalankan.

f. Prospektif usaha anggota

Pada setiap usaha pasti mengharapkan kemajuan dalam usahanya, pemilihan jenis usaha yang baik dan manajemen yang baik adalah cara tepat guna mengembangkan usaha menjadi lebih baik.

Meskipun BMT telah menentukan kriteria ataupun factor dalam menentukan besarnya *nisbah* antara BMT dan anggota namun ini bukanlah menjadi hak paten dari BMT, dan pihak anggota juga bisa melakukan tawar menawaran terkait berapa persentasi atau porsi *nisbah* bagi hasil.[8]

G. Skema Alur Pembiayaan dari Sistem Potong Gaji

Adanya kerjasama antara BMT dengan beberapa perusahaan di Gresik diantaranya, PT. Petrokimia Gresik, PT. Aneka Jasa Gradika (PT. AJG), PT. Aisyah Jaya Mulya, PT. Kusuma Indah dalam bidang[9] *At-Tamwīl* yaitu memberikan fasilitas pembiayaan *muḍārabah* dan produk tabungan dengan sistem potong gaji karyawan.[10] Berikut adalah skema alur dari sistem potong gaji karyawan berdasarkan pengamatan kami di lapangan

[8]Fashihuddin Arafat (Marketing BMT), *Wawancara*, Gresik, 30 Mei 2017.
[9]Arief Rachman (Manajer BMT), *Wawancara*, Gresik, 6 Juni 2017.
[10]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 5. Skema alur pembiayaan dari sistem potong gaji

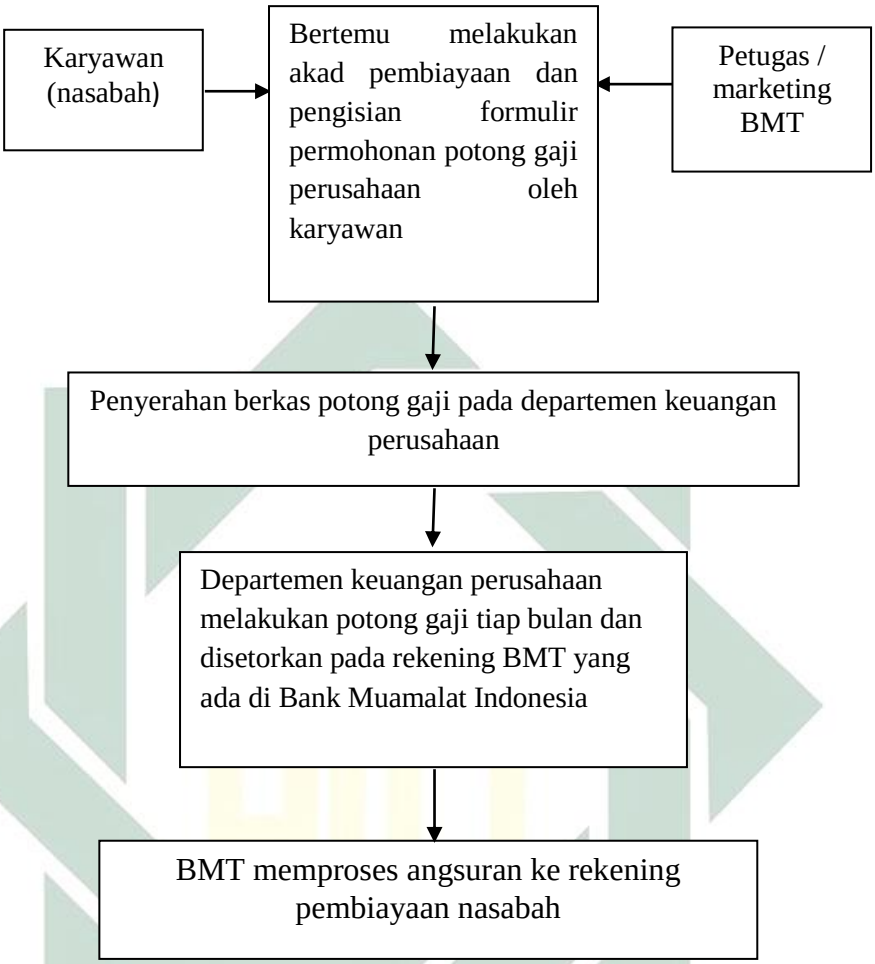

H. Penerapan Sistem Bagi Hasil dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik.

Setelah calon anggota memenuhi prosedur-prosedur yang diajukan dari BMT Nurul Jannah maka langkah selanjutnya adalah pembahasan tentang pembagian hasil usaha yang nantinya akan dibagikan kepada pihak BMT maupun anggota.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Arief Rahman selaku *Brand Manajer* pembiayaan beliau mengatakan bahwa, sebagai langkah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awal pembahasan bagi hasil, pihak BMT Nurul Jannah terlebih dahulu akan menanyakan tentang laporan keuangan per bulan dari calon anggota. Setelah itu, pihak BMT mempelajari berapa keuntungan per bulan dari calon anggota. Hal ini penting karena ini yang akan menjadi acuan pihak BMT dalam menetapakan berapa *nisbah* yang nantinya akan dibagikan antara BMT dan anggota kelak.[11]

Setelah semua proses analisis laporan keuangan selesai dilakukan, BMT menawarkan berapa *nisbah* yang nantinya akan diterima kedua belah pihak dalam hal ini BMT dan calon anggota. Selanjutnya terjadi suatu tawar menawar mengenai berapa *nisbah* keuntungan yang nanti akan diterima dari kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.

Setelah *nisbah* disepakati selanjutnya BMT membahas tentang angsuran yang nantinya diangsur oleh anggota. Setelah usaha berjalan, pada bulan kedua terjadi pembagian bagi hasil antara anggota dengan BMT, pada saat ini pula anggota harus menyertakan laporan keuangan perbulan atau sesuai dengan hasil usaha awal anggota, sehingga BMT dapat menghitung berapa keuntungan yang bisa diterima oleh BMT maupun anggota dengan mengacu pada perhitungan *nisbah* yang telah disepakati di awal akad *muḍārabah*.

Adapun sistem penghitungan bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik dapat dilihat dari contoh transaksi akad *muḍārabah* sebagai berikut ;

[11]Arief Rahman (Manajer BMT), *Wawancara*, Gresik, 4 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Moh. Arwani melakukan usaha ternak lele membutuhkan modal Rp 3.000.000,00 Mengajukan pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah dan mendapat modal sejumlah Rp 3.000.000,00 pembayaran diangsur selama jangka waktu 10 bulan dengan *nisbah* 20:80 (20% untuk BMT, 80% untuk nasabah) dari bulan 1 maret 2012.[12] Perhitungan sebagai berikut :

1. Proyeksi Modal Rp 1.000.000 dengan keuntungan Rp 500.000
2. Modal BMT Rp 2.000.000 dengan proyeksi keuntungan Rp 1.000.000
3. Total modal Rp 3.000.000
4. Maka laba usaha Rp 1.500.000
5. Bagi hasil BMT= laba pembiayaan×*nisbah* BMT
   1.500.000×20%=Rp 300.000
6. -Bagi hasil anggota= laba pembiayaan×*nisbah* anggota
   1.500.000×80%=Rp 1.200.000
7. Angsuran perbulan = 3.000.000+300.000/10 bulan= Rp 330.000
   Jadi angsuran pada tanggal 31 mei 2012=Rp 330.000,00

Pada bulan berikutnya laba yang didapat dari hasil usaha sebesar Rp 1.000.000,00, maka perhitungannya sebagai berikut :

1. Laba pembiayaan= 1.000.000×3.000.000/3.000.000= Rp. 1.000.000
2. Basil BMT = 1.000.000×20%= Rp. 200.000
3. Basil anggota= 1.000.000×80%= Rp. 800.000
4. Jadi angsuran yang dibayarkan pada 30 juni 2012= Rp. 320.000

[12]Moh. Arwani (Nasabah BMT), Wawancara, Gresik, 6 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh di atas adalah bagi anggota dengan menggunakan laporan keuangan yang baik, akan tetapi di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik kebanyakan anggota dari pedagang kecil dan tidak mempunyai laporan keuangan yang valid atau bahkan anggota kurang begitu mengerti mengenai *muḍārabah*, oleh sebab itu pihak BMT memberikan suatu pengarahan kepada para anggota guna mencatat laporan keuangan kegiatan usaha tersebut.

Namun apabila anggota belum mengerti perhitungan *nisbah* bagi hasil, maka dibuat kesepakatan perhitungan bagi hasil dengan sistem rata- rata per bulan, yaitu mengacu pada pendapatan di awal atau pada bulan pertama. Kalau dengan seperti ini anggota masih bingung dan belum bisa mengaplikasikannya maka kedua belah pihak menyepakati, Setiap anggota dari pembiayaan *muḍārabah* yang membutuhkan pendanaan mulai dari Rp. 1.000.000,00 sampai Rp. 50.000.000,00 maka *nisbah* bagi hasil yang diberikan pada pihak BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik sekitar 1.25% sampai dengan 1,5% perbulan sesuai dengan kesepakatan bersama.[13]

Sebagai contoh : Bapak Ahmad Qosim memiliki usaha warung makan. Dalam menjalankan usahanya memerlukan tambahan modal dan mengajukan pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik sebesar Rp. 500.000,00 dengan jangka waktu 10 bulan dan bagi hasil diberikan pada pihak BMT 1,25%/bulan dari jumlah modal yang

[13]Fashihuddin Arafat (Marketing BMT), Wawancara, Gresik, 6 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan dimulai dari tanggal 23 April 2012. [14] Dan perhitungannya sebagai berikut:

1. Modal dari BMT Rp. 500.000,00 dengan jangka waktu akad 10 bulan.
2. Bagi hasil yang diberikan kepada BMT = 1,25/100 x Rp. 500.000,00= Rp. 6.250,00
3. Angsuran pada tanggal 28 Mei 2012= Rp. 500.000/10 + Rp. 6.250= Rp. 56.250,00/ bulan sampai selesai akad.

[14]Ahmad Qosim (Nasabah BMT), Wawancara, Gresik, 13 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH* di BMT NURUL JANNAH PETROKIMIA GRESIK

A. Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik

Penerapan sistem bagi hasil yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam pembiayaan *muḍārabah* . Dalam membangun ekonomi Islam bukanlah hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam yang tidak memperbolehkan adanya bunga.

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama *(ṣāḥibul māl)* menyediakan modal 100% sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola *(muḍārib)* dengan keuntungan (*nisbah* bagi hasil) dibagi menurut kesepakatan dimuka dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal.

Bagi hasil yang sesuai dan adil merupakan tujuan utama dalam pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Selain itu pembagian proporsi bagi hasil atau sering disebut *nisbah* juga bisa menjadi ketetapan yang adil bagi kedua pihak, baik bagi BMT ataupun anggota.

Dalam hal ini terlihat adanya kerjasama antara BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik dengan para anggota atau nasabah dalam bentuk pembiayaan *muḍārabah* . Sedangkan prinsip bagi hasil yang diterapkan di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik yaitu pembagian keuntungan antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT dengan para mitra usaha atau anggota sesuai *nisbah* yang telah disepakati pada waktu akad.

Sedangkan mengenai kerugian usaha yang tidak disebabkan oleh kelalaian anggota maka, akan ditanggung oleh pihak BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik dan anggota sesuai dengan penyertaan modal dari kedua belah pihak. Tapi sejauh ini belum pernah didapati adanya kerugian atau *los sharing* jadi, peneliti belum bisa menganalisis secara jelas mengenai perhitungannya.

Sebagaimana telah peneliti kemukakan diatas, bahwa Penerapan pembiayaan *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik adalah pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan, jasa atau usaha mikro.

Berikut adalah ketentuan dalam pelaksanaan mudharabah:

1. Syarat dan rukun
   a. Ada pemilik dana
   b. Ada pengelola
   c. Ada modal (uang/ barang) yang dibayar tunai (tidak kurang)
   d. Ada akad
   e. Pemilik dana harus menyerahkan modal 100%
   f. Pemilik dana tidak boleh terlibat dalam manajemen
   g. Ada kesepakatan *nisbah*/ porsi bagi hasil
   h. Ada usaha yang dibiayai dan halal
   i. Risiko gagal bukan kesalahan pengelola ditanggung pemilik dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Ada jangka waktu kerjasama/ batas yang disepakati

2. Proses pembiayaan

a. Permohonan nasabah

b. Data pendukung yang diperlukan:

1) Legalitas pribadi atau usaha

2) Laporan keuangan

3) Data jaminan

4) Proyeksi cash flow

c. Analisa awal pejabat BMT

1) Wawancara

2) Call visit (kunjungan lapangan)

3) Call report (laporan kunjungan)

d. Analisa lanjutan pejabat BMT

1) Analisa keuangan

2) Analisa usaha/ industri

3) Analisa manajemen

4) Analisa yuridis usaha

5) Analisa karakter

6) Analisa jaminan

e. Persetujuan pembiayaan

f. Bila panitia pembiayaan setuju, maka pejabat bank membuat officer letter (persetujuan prinsip bersyarat)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Bila nasabah setuju atas persyaratan didalam officer letter, maka akan dilanjutkan dengan pengikatan pembiayaan dan jaminan
h. Pencairan pembiayaan
i. Monitoring
j. Pelunasan

Itulah proses yang harus dilalui dalam pembiayaan mudharabah, baik dari pengajuan hingga pelunas pada akhirnya.

Sedangkan sistem bagi hasil yang diterapkan di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik yaitu pembagian keuntungan antara BMT dengan para mitra usaha atau anggota sesuai *nisbah* yang telah disepakati pada waktu akad.

Nisbah bagi hasil yang banyak diterapkan di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik yaitu sebesar 20:80. Dimana BMT mendapatkan 20% dari keuntungan yang telah didapat, kemudian nasabah memperoleh 80% dari keuntungan usaha yang telah dijalani.

Besarnya *nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak berkontrak. Jadi, angka besaran *nisbah* ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara *ṣāḥibul māl* dengan *muḍārib*. Dengan demikian, angka *nisbah* bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat *nisbah* 100:0 tidak diperbolehkan.

Akan tetapi di BMT, tawar menawar *nisbah* antara pemilik modal (yakni BMT) dengan nasabah hanya terjadi bagi nasabah/ investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar menawar yang relatif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggi. Kondisi ini disebut sebagai special *nisbah*. Sedangkan untuk nasabah kecil, biasanya tawar menawar tidak terjadi. BMT hanya akan mencantumkan *nisbah* yang ditawarkan, setelah itu nasabah boleh setuju atau tidak. Bila setuju ia akan melanjutkan melakukan pembiayaan. Bila tidak, ia dipersilahkan mencari BMT lain yang menawarkan *nisbah* yang menarik.

Dalam menentukan *nisbah* bagi hasil *muḍārabah* ada hal yang patut diperhatikan terlebih dahulu oleh BMT, diantaranya:

1. Obyek bagi hasil yang diinginkan oleh BMT/ *ṣāḥibul māl* apakah menggunakan profit sharing, revenue sharing
2. Return on investment/ yield/ hasil yang diinginkan BMT dalam melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah
3. Berapa lama jangka waktu BMT/ *ṣāḥibul māl* berinvestasi dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada nasabah.
4. Kemampuan nasabah dalam hal ini cash flow dari hasil usaha nasabah
5. Asumsi-asumsi yang mendasari pembuatan proyeksi cash flower nasabah.

Dalam pengembalian modal atau angsuran dibayarkan setiap bulan dan untuk pembagian hasil dari usaha dibayarkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pada saat jatuh tempo masa pembiayaan berakhir atau bisa juga dibayarkan pada setiap bulan dengan perhitungannya ditentukan sesuai proyeksi keuntungan dikali dengan modal awal sampai akad itu berakhir.

Dari perhitungan bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* diatas dirasa sudah tepat oleh pihak anggota maupun BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Meskipun pada kenyataanya masih ada praktek dalam penerapan bagi hasil,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mungkin tidak sesuai dengan ketentuan *muḍārabah* (Ref Fadwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000) dalam bukunya Muhammad yang berjudul Model-model Akad Pembiayaan di Baitul Māl wat Tamwīl, namun hal ini dilakukan demi kemaslahatan ummat itu sendiri serta untuk mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan dari anggota yang disebabkan karena ketidaktahuan dalam penyajian laporan keuangan yang baik pada tiap bulannya.

B. Analisis Faktor-Faktor Dalam Menetapkan Besarnya *Nisbah* Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Muḍārabah* Di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik

Nisbah atau sering disebut proyeksi keuntungan yang nantinya diterima baik dari anggota dan pihak BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik adalah merupakan hal yang sangat penting dalam pembiayaan *muḍārabah* . Dalam menetukan *nisbah* BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik berusaha sebaik mungkin agar menarik minat anggota dan sesuai dengan prinsi-prinsip syari'ah.

Dalam pembahasan mengenai analisis faktor-faktor dalam menetapkan besarnya *nisbah* pada pembiayaan *muḍārabah* penulis menggali dengan menyebutkan faktor apa saja yang menjadi ketetapan BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jenis usaha anggota

   Jenis usaha adalah salah satu faktor dalam menentukan besarnya *nisbah* yang nantinya akan dibagikan. Pendirian usaha yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah sasaran utama dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyaluran pembiayaan oleh BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Adapun jenis usaha yang sasaran adalah sebagai berikut:

a. Jenis usaha dibidang pertanian

Dari sektor pertanian ini biasanya pihak BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik telah menawarkan *nisbah*nya adalah berkisar 50% sampai 60% buat anggota. Karena dari sector pertanian hasil yang diperoleh membutuhkan waktu yang lama atau pada waktu musim panen saja dapat dicontohkan seperti petani padi, jagung dan yang lainnya.

Contoh: Bapak Joko Susilo memiliki profesi sebagai petani padi, beliau melakukan pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai modal pembibitan. Dengan *nisbah* yang disepakati sebesar 60:40 (60% untuk pak joko dan 40% untuk BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik) dalam jangka waktu 4 bulan terhitung dari bulan 22 Juni 2016. Perhitungan sebagai berikut:

Proyeksi modal Rp. 10.000.000, - dengan keuntungan Rp. 3.000.000,-

Bagi hasil anggota = laba pembiayaan x *nisbah* anggota

= Rp. 3.000.000,- x 60%

= Rp. 1.800.000,-

Bagi hasil BMT = laba pembiayaan x *nisbah* BMT

= Rp. 3.000.000,- x 40 %

= Rp. 1.200.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Angsuran dalam jangka waktu 4 bulan

= Rp. 10.000.000 + Rp. 1.200.000

= Rp. 11.200.000,-

Jadi angsuran pada 22 Oktober 2016 adalah Rp. 11.200.000,-

b. Jenis usaha perdagangan

Jenis usaha ini dari pihak BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik menawarkan *nisbah*nya sekitar 60% sampai 70%. Karena di samping jenis usaha ini sangat potensial serta keuntungan yang diperoleh relatif cepat jadi pemberian *nisbah* yang ditawarkan cukup besar dan ini adalah pantas diberikan supaya dapat menarik jumlah anggota yang banyak pula.

Contoh: Pak Budiman ingin membuka toko sembako di rumahnya, beliau tidak mempunyai modal sama sekali. Sehingga beliau mengajukan pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik sebesar Rp. 5.000.000,- dengan *nisbah* 85:15 (85% untuk anggota dan 15% untuk BMT) dalam kurun waktu 5 bulan, terhitung mulai 5 Januari 2016. Pembagian keuntungan disepakati sesuai dengan pendapatan perbulan. Perhitungannya sebagai berikut :

Bulan Februari mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,-

Bagi hasil anggota = laba pembiayaan x *nisbah* anggota

= Rp. 500.000,- x 85%

= Rp. 425.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi hasil BMT = laba pembiayaan x *nisbah* BMT

= Rp. 500.000,- x 15%

= Rp. 75.000,-

Jadi angsuran pada bulan Februari 2016 adalah

= (Rp. 500.000,- : 5) + Rp. 75.000,-

= Rp. 175.000,-

Bulan Maret mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,-

Bagi hasil anggota = laba pembiayaan x *nisbah* anggota

= Rp. 300.000,- x 85%

= Rp. 255.000,-

Bagi hasil BMT = laba pembiayaan x *nisbah* BMT

= Rp. 300.000,- x 15%

= Rp. 45.000,-

Jadi angsuran pada bulan Maret 2016 adalah

= (Rp. 500.000,- : 5) + Rp. 45.000,-

= Rp. 145.000,

Untuk bagi hasil pada bulan berikutnya mengikuti keuntungan yang didapat.

c. Jenis usaha industri

Pada sektor ini merupakan jenis usaha yang paling diminati pihak BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Karena jenis usaha industri dirasa paling potensial dan hasil dari usaha bisa dikatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar serta mengingat kebutuhan masyarakat akan produk industri sangat banyak.

Oleh sebab itu pihak BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik menawarkan 75% sampai 85% yang nantinya diberikan anggota. Adapun sektor industri yang biasa dibiayai adalah industri pangan, kerajinan atau alat-alat rumah tangga dan sebagainya.

Contoh: Ibu Susi ingin mengembangkan usahanya di bidang konveksi yang sudah berdiri sejak 5 tahun yang lalu. Beliau melakukan pembiayaan *muḍārabah* sebesar Rp. 24.000.000,- dalam kurun waktu 6 bulan terhitung dari 1 Oktober 2016 dengan *nisbah* 70% untuk ibu Susi dan 30% untuk BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik dari *return* yang dihasilkan, dan telah disepakati bersama. Perhitungannya sebagai berikut:

Pada bulan April mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,-

Bagi hasil anggota = laba pembiayaan x *nisbah* anggota

= Rp. 5.000.000,- x 70%

= Rp. 3.500.000,-

Bagi hasil BMT = laba pembiayaan x *nisbah* BMT

= Rp. 5.000.000,- x 30%

= Rp. 1.500.000,-

Angsuran dalam jangka 6 bulan

= (Rp. 24.000.000,- Rp. 1.500.000,-

= Rp. 25.500.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi angsuran bulan April 2017 disepakati sebesar Rp. 25.500.000,-

2. Modal usaha anggota/BMT

Modal usaha telah menjadi faktor penentu besarnya pembagian *nisbah* pembiayaan *muḍārabah* oleh BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Karena besarnya modal usaha akan menentukan distribusi hasil yang nantinya akan dibagikan baik kepada anggota maupun pihak BMT mengingat pembiayaan *muḍārabah* modal yang dikeluarkan berdasarkan kedua belah pihak, maka semakin besar modal yang dikeluarkan maka semakin besar pula *nisbah* yang diterima. BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik bukan hanya mempertimbangkan modal uang saja dari anggota namun modal itu meliputi Asset yang dimiliki anggota baik fisik maupun *non* fisik *(skill)*.

3. Lama usaha yang dijalankan oleh anggota

Lama berdirinya usaha yang di jalankan anggota juga menjadi perhatian penting dalam menentukan besarnya *nisbah* pada pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Karena pihak BMT berasumsi bahwa semakin lama usaha itu berdiri maka semakin mapan usaha yang dijalankan oleh anggota.

Usaha yang dapat diajukan dalam pembiayaan *muḍārabah* biasanya sudah berjalan sekitar kurang lebih dua sampai tiga tahun. Pihak BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik berasumsi jika usaha yang baru saja berdiri dikhawatirkan kurang potensial dan resiko kegagalan sangat besar sehingga nantinya berimbas pada pendapatan / hasil usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun demikian BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik bukan berarti tidak mau membiayai usaha yang baru saja berdiri atau kurang dari dua tahun. BMT juga siap membiayai semasa usaha itu halal dan tidak merugikan di berbagai kalangan dan tentunya dengan melalui beberapa hasil survai yang dilakukan pihak BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik.

4. Keuntungan modal awal anggota

Lembaga keuangan syari'ah dalam menjalankan usahanya disamping bergerak dibidang profit dan non profit. Tidak perlu dipungkiri lagi bahwa setiap lembaga yang bergerak di bidang profit berusaha semaksimal mungkin dalam mendapatkan keuntungan namun tetap berpedoman pada prinsip syari'ah yang menghindari riba dan tidak berlebihan dalam memperoleh keuntungan hal ini yang diupayakan oleh BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Dari segi pembiayaan *muḍārabah* keuntungan modal awal anggota merupakan hal yang terpenting bagi BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik dalam menentukan besarnya *nisbah* yang akan diproyeksikan. Karena dalam sistem perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* keuntungan modal awal anggota inilah yang menjadi acuan perhitungan *nisbah* dan dari situ BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik dapat menghitung besarnya proporsi bagi hasil dari pembiayaan *muḍārabah* .

Seperti yang sudah dikemukakan peneliti di pembahasan sebelumnya yaitu *nisbah* didapat dari laba pembiayaan dikali dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nisbah, baik *nisbah* anggota atau *nisbah* BMT. Apabila semakin tinggi pendapatan/keuntungan dari modal awal anggota maka semakin tinggi pula proporsi *nisbah* yang diberikan kepada anggota dan demikian sebaliknya.

5. Karakteristik anggota

Di dalam dunia usaha bahwa sifat seseorang sebagai pelaku usaha sangat menentukan kelangsungan usaha yang dijalankan. Dalam hal menjaga relasi antara anggota dan BMT penilaian karakteristik anggota merupakan hal yang sangat penting. BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik mencoba menerapkan penilaiannya untuk menentukan besarnya pembagian *nisbah* pada pembiayaan *muḍārabah* dengan mitra usaha atau anggota.

Karekteristik anggota yang baik akan menjadi pertimbangan atau nilai lebih tersendiri dari BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik dalam penentuan *nisbah*. Tanpa bermaksud menyinggung perasaan anggota, penilaian tersebut dapat dilakukan dengan cara:

a. Bagaimana kedisiplinan anggota dalam menjalankan usahanya.
b. Apabila pernah memiliki pinjaman di bank atau BMT lain apakah lancar dalam pengembaliannya.
c. Keseriusan anggota dalam menjalankan usahanya, karena ini akan mempengaruhi pendapatan yang nanti diterima BMT maupun anggota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Prospektif usaha yang dijalankan anggota

Pada setiap usaha pasti mengharapkan kemajuan dalam usahanya, pemilihan jenis usaha yang baik dan manajemen yang baik adalah cara tepat guna mengembangkan usaha menjadi lebih baik. BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik mengharapkan pada setiap anggota atau mitra supaya memperhatikan hal tersebut, hal ini dimaksud supaya dapat memberi pengaruh yang baik antara BMT maupun anggota.

Oleh sebab itu prospek kegiatan usaha telah menjadi perhatian yang serius oleh pihak BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik guna menentukan besarnya *nisbah* pembiayaan *muḍārabah* yang nantinya akan di proyeksikan pada ke dua belah pihak. Karena BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik mempunyai keyakinan prospek yang baik dari kegiatan usaha anggota akan berimbas baik pula pada pendapatan hasil usaha.

Dari berbagai macam faktor dalam menetapkan atau menentukan besarnya *nisbah* bagi hasil di atas merupakan faktor-faktor yang digunakan BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik sebagai acuan. Penggunaan faktor tersebut dirasa tepat, guna kelangsungan penerapan pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik.

Berbagai macam faktor di atas bila dibanding dengan teori Adiwarman A. Karim adalah berbeda, akan tetapi penulis menemukan bahwasannya antara praktek dan teori yang dilakukan BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik adalah hampir sama, walaupun ada faktor yang dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan *nisbah* bagi hasil tidak mengacu atau tidak sama dengan teori yang ada.

Dengan adanya perbedaan tersebut maka penulis mengambil kesimpulan bahawa tidak semua teori yang dikemukakan Adiwarman A. Karim digunakan untuk menentukan penetapan *nisbah* bagi hasil di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Namun, dari faktor yang dikemukakan BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik tidak semua wajib dijalankan pihak anggota, tetapi anggota juga berhak melakukan proses tawar-menawar.

C. Analisis dan Interpretasi Keadilan yang Diharapkan

Ditinjau dari aspek hukum keadilan sebagai kekuatan hukum adalah sebagai landasan teori yang sangat jelas dalam menetapkan satu kesepakatan yang akan dibuat pada *nisbah* bagi hasil, hingga keadilan merupakan landasan dalam memberikan pertimbangan dari berbagai pandangan yang akan memberikan nilai yang sangat pantas sebagaimana yang dikatakan oleh John Rawls, kesepakatan yang harus dibuat oleh BMT adalah harus seimbangnya hak setiap pihak yang didapatkan sebagai bentuk yang *fairness.* Dan keadilan bukanlah sebuah tindakan moral belaka akan tetapi harus diterapkan pada aplikasi *muḍārabah* sebagai bentuk bagi hasil yang seimbang dengan porsi yang didapatkan sesuai harapan dengan kesepatakatan yang dibuat.

Dari sekian nilai keadilan yang disebutkan merupakan sebuah padanan yang sangat penting dalam membuat suatu keputusan dalam kesepakatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan dibuat dalam kontrak *nisbah* oleh *muḍārib* dan *ṣāḥibul māl* sebagai landasan pembagian yang akan disepakati kemudian hari.

Dalam menentukan besaran *nisbah* yang harus dibagi antara kedua belah pihak maka dibuatlah kesepakatan pada saat akad. Akan tetapi, kesepakatan tersebut dilihat dulu maupun dianalisis oleh BMT dalam segi bisnis yang diajukan dan manajemen risikonya hingga BMT dapat memperhitungkan dari segala risiko yang akan timbul di kemudian hari. Maka, ketetapan pembagian hasil itu sudah berdasarkan hitungan dan bukan pada berdasarkan hitungan antara sebelah pihak, hal membuat suatu ketidakseimbangan dalam pembuatan kesepakatan untuk sebuah transaksi yang akan disepakati, adanya unsur satu pihak ini membuat minusnya suatu keadilan yang harus diterapkan dalam suatu akad atau perjanjian.

Walaupun sudah dihitung berdasarkan manajemen risiko, akan tetapi keterlibatan kedua belah pihak merupakan suatu unsur yang wajib dalam sebuah kesepakatan. Suatu keadilan dibuat sebelum menjadi suatu legal format adalah adanya negosiasi sebagai landasan berdirinya suatu kesepakatan kedua belah pihak. Jadi terjadi kesepakatan yang diharapkan kedua belah pihak menjadikan suatu landasan yang sangat kuat yang terjalin menjadi suatu sikap kontrak hingga terbentuknya masing-masing item.

Pada konsep keadilan sebagai *fairness,* memberikan gambaran titik awalnya dari format kontrak yang dibuat harus memberikan rasa keadilan dengan adanya tawar menawar, dalam artian adanya transparasi dalam akad kontrak yang dibuat hingga kedua belah pihak dan khususnya *muḍārib* lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui proporsi hitungan bagian yang akan dibagikan, dengan menggunakan system *profit and loss sharing.*

Hitungan dan *nisbah* yang biasanya telah ditentukan oleh pihak BMT dengan hitungan manajemen risiko yang telah diproses memberikan pilihan kepada nasabah atau *muḍārib*, memberikan sisi tawar yang tidak begitu kuat dalam konsep keadilan sebagai *fairness.* Jika kita telaah pada sisi deposito sebagaimana yang telah ada pada table di atas , dengan penentuan *nisbah muḍārabah* yang telah ditentukan oleh pihak BMT di awal membuat nasabah tidak mempunyai daya tawar yang kuat yang dalam artian pihak nasabah hanya mendapatkan keuntungan sesuai dengan analisa yang telah dibuat, di sini lah yang membuat suatu *fairness* yang terlupakan di sisi lain *fairness* sebagai keadilan yang telah dilakukan oleh pihak BMT.

Konsep persaudaraan dan perlakuan bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus seimbang oleh keadilan ekonomi tanpa pengimbangan tersebut keadilan sosial kehilangan tanpa makna. Dengan keadilan tanpa makna, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya.

Dengan sistem yang berdasarkan *profit and loss sharing system*, BMT memiliki kekuatan tersendiri yang berbeda dengan sistem konvensional. Perbedaan ini tampak jelas bahwa dalam sistem bagi hasil tergantung dimensi keadilan dan pemerataan. Apabila merujuk pada strategi keunggulan bersaing (*competitive adventage strategy*), maka sistem bagi hasil *profit and loss*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sharing merupakan strategi diferensiasi yang menjadi kekuatan tersendiri bagi lembaga yang bersangkutan untuk memenangkan persaingan yang kompetitif.

Berbeda dari itu, lembaga konvensional dengan sistem bunga memandang dan memberlakukan bahwa kekayaan yang dimiliki peminjam menjadi jaminan atas pinjamannya. Apabila terjadi kerugian pada proyek yang didanai maka kekayaan peminjam modal akan disita oleh pemodal (lembaga keuangan). Sementara dalam BMT kelayakan usaha atau proyek yang akan didanai itu menjadi jaminannya, sehingga keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama.

Samuel L. Hayes, 1997 dari Harvad University, penulis buku *Islamic Law and Financial: Religion Risk and Return* memberikan yang sangat positif dan objektif atas keunggulan prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah. Ia mengkritisi masyarakat AS yang larut dalam bunga, ia mencatat empat hal pokok yang dijadikan konsiderasi dalam membangun sistem ekonomi syariah.

Pertama, kontrak (akad) harus adil dan nyata, tidak ada hubungan bisnis yang hirarki. kedua, tak adanya unsur spekulasi. Ketiga, tak adanya unsur bunga (riba). Keempat, adalah pemakluman. Artinya, dalam hubungan bisnis ala islami tak dikenal sistem pinalti bila rekanan bisnis benar-benar bangkrut.

Konsep syariah mengajarkan menyangga usaha secara bersama, baik dalam membagi keuntungan atau sebaliknya menanggung kerugian. Anjuran itu antara lain transparasi dalam membuat kontrak, penghargaan terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu, amanah, bila ketiga syarat itu terpenuhi, modal transaksi yang terjadi bisa mencapai apa yang disebut dimuka kontrak yang menghasilkan kualitas terbaik (*Best Quality*)

D. Relevansi Penerapan *Nisbah* Bagi Hasil pada *Baitul Māl wat Tamwīl* Terhadap Perekonomian Islam

Perkembangan dari lembaga keuangan syariah dalam bentuk bagi hasil memberikan pilihan yang sangat baik dalam mengelola keuangan yang ingin di *share* dalam bentuk kerjasama, pada dasarnya implementasi pembiayaan bagi hasil *Mudarabah* terletak pada prinsip keadilan, baik keadilan sosial dan ekonomi maupun keadilan distribusi pendapatan, karena islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Oleh karena itu, perlakuan untuk semua keluarga sama tanpa membedakan orang kaya dan miskin, mereka sama dihadapan hukum, disamping itu kadilan hukum harus diimbangi dengan keadilan ekonomi dan keadilan distribusi pendapatan.

Konsep keadilan ekonomi dalam islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain, biar tidak terjadi kesenjangan terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditentukan islam diantaranya adalah dengan cara-cara berikut:

1. Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu.
2. Menjamin hak-hak dan kesepakatan untuk semua pihak dalam proses ekonomi baik produksi, distribusi, sirkulasi maupun konsumsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menjamin *basic need fullfillment* (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat.
4. Melaksanakan *amanah at-takaful al ijtima'i* atau *social economic security insurance* dimana yang mampu menanggung yang tidak mampu.

Semua cara yang disebutkan diatas dapat terwujud jika semua kalangan baik pemerintah maupun dari pengusahanya mau bersatu menjalankan kewajibannya dengan sesuai. Salah satunya adalah peranan BMT dalam menyalurkan pembiayaan untuk pengusaha menengah ke bawah sebagai salah satu lembaga yang area bisnisnya adalah usaha menengah ke bawah atau usaha kecil.

Secara proporsional, jumlah umat islam yang merupakan 88% dari keseluruhan warga indonesia berada atau terlibat di usaha menengah ke bawah. Mereka-mereka ini adalah kelompok masyarakat yang sebagian darinya tidak antusias untuk berhubungan dengan baik, karena pengaruh kepercayaan di riba dan non riba.

Usaha menengah ke bawah atau usaha kecil menduduki posi terbesar dalam jumlah badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun perorangan. Tetapi jauh dari sangat berperan dan memegang kendali pada perekonomian nasional secara keseluruhan, meskipun beberpa bidang tertentu peran itu terasa adanya. Sebagian besar dari problema yang dihadapi mereka adalah kekurangan modal (di samping kekurangan keterampilan dan sebagainya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beranjak sebagai BMT yang mempunyai area bisnis nya untuk usaha menengah ke bawah, di sinilah salah satu peranan BMT Nurul Jannah untuk meningkatkan ekonomi bangsa secara menyeluruh dan merata dengan mengutamakan perekonomian pengusaha menengah ke bawah secara individu. Untuk menjangkau pengusaha bawah atau kecil ini, BMT Nurul Jannah harus mendatangi mereka secara aktif.

Di sinilah BMT Nurul Jannah memaknai peran penting dalam ikut serta memajukan perekonomian bangsa yang berlandaskan trilogi pembangunan. Antara lain dari pengarahan dana masyarakat dan penyalurannya. Untuk memperkuat aspek pemerataan BMT Nurul Jannah telah membuktikan keberpihakannya kepada penngusaha menengah ke bawah (dua dari tiga nasabah yang dibiayai adalah pengusaha menengah ke bawah).

Selain dari segmen menengah ke bawah pun dalam sektor korporasi yang memberikan kontribusi yang cukup besar pembiayaan pada sektor ini telah menjangkau hampir seluruh wilayah di tanah air dengan fokus pada beberapa sektor industri yaitu sektor energi dan pertambangan, perdagangan, manufaktur jasa transportasi, jasa pendidikan, jasa telekomunikasi, dan lain lain.

Perkembangan dalam berbagai sektor menandakan besarnya peran sistem bagi hasil yang memeberikan implikasi perkembangan BMT, baik dari aset hingga kontribusi peningkatan sektor ekonomi. Maka nilai dasar dari keadilan dalam *nisbah* dapat dilihat dari seberapa peran nilai yang ada dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan kontrak yang dilaksanakan oleh peran kedua belah pihak dalam kontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik menggunakan perhitungan sebagai berikut:
   a. Perhitungan bagi hasil yang nantinya akan diterima BMT.

      Bagi hasil yang diterima BMT dihitung dari laba pembiayaan dikali *nisbah* BMT (yang telah ditentukan di awal akad) dibagi 100.

      Bagi hasil BMT = laba pembiayaan x *nisbah* BMT / 100
   b. Perhitungan bagi hasil yang nantinya akan diterima oleh anggota, dihitung dari laba pembiayaan dikali *nisbah* anggota (sesuai dengan kesepakatan awal) dibagi 100.

      Bagi hasil anggota = laba pembiayaan x *nisbah* anggota / 100.
2. Ada beberapa faktor dalam menetapkan besarnya *nisbah* yang nantinya akan diberikan kepada BMT maupun pihak anggota yaitu:
   a. Jenis Usaha
   b. Modal usaha anggota/BMT
   c. Lama usaha yang dijalankan oleh anggota
   d. Keuntungan modal awal anggota
   e. Karakteristik anggota
   f. Prespektif usaha anggota

   Dari semua faktor-faktor yang telah dijadikan penentuan dalam menetapkan *nisbah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik, dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disimpulkan bahwa apabila anggota semakin mendekati apa yang menjadi faktor diatas maka pembagian *nisbah*nya akan semakin tinggi begitu pula sebaliknya. Namun apabila dalam pembagian jumlah *nisbah* dirasa kurang adil bagi anggota, anggota tersebut bisa mengajukan tawar menawar guna mencapai kesepakatan.

3. Aplikasi penetapan nisbah bagi hasil di BMT Nurul Jannah sudah ditentukan terlebih dahulu, dan bentuk penawaran penetapan tersebut hanya terjadi pada pihak yang memiliki jumlah dana yang besar. Hal itu yang saya pandang sebagai kekurangan yang harus dipenuhi dari sisi keadilan. Sementara itu di dalam kondisi lain BMT Nurul Jannah memberlakukan penetapan nisbah yang berbeda kepada masyarakat umum dan karyawan PT. Petrokimia Gresik dikarenakan karyawan PT. Petrokimia Gresik dan masyarakat umum memiliki karakteristik yang berbeda dalam pembayaran cicilan setiap bulannya. Karyawan PT. Petrokimia Gresik diberlakukan sistem potong gaji sedangkan masyarakat umum tidak. Hal ini disebabkan oleh BMT Nurul Jannah telah bekerjasama dengan PT. Petrokimia Gresik sehingga karyawan yang hendak mengajukan pembiayaan di BMT tersebut mendapatkan kemudahan dalam pembayaran berupa pendebetan langsung dari rekening. Tentu hal yang sama tidak dirasakan oleh masyarakat umum. Dengan demikian, resiko wan prestasi yang terjadi pada nasabah karyawan PT. Petrokimia Gresik lebih kecil jika dibandingkan dengan nasabah dari masyarakat umum. Dari kenyataan inilah kemudian *Stake*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Holder BMT Nurul Jannah memutuskan untuk memberikan margin lebih rendah dari pada masyarakat umum sehingga lahirlah perbedaan nisbah diatas. Melihat hal itu penulis memandang ini adalah suatu keadilan karena ada kondisi risiko yang berbeda dilapangan sehingga bisa menjadi pertimbangan perbedaan nisbah yang ditetapkan oleh BMT Nurul Jannah.

4. Konsep keadilan dalam ekonomi Islam merupakan pondasi dasar dalam suatu nilai untuk mencapai hal yang seimbang bagi setiap kalangan. Keadilan sebagai *fairness*, merupakan gagasan yang menandai bahwa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar manusia merupakan tujuan dasar dari kesepakatan dengan melakukan pertimbangan dari kedua belah pihak shahibul mal dan mudarib hingga terbentuknya akad dengan kontak fair yang saling menguntungkan keduanya.
5. Suatu indikator dalam penetapan nisbah bagi hasil mudharabah bisa dikatakan adil bila diimplementasikan dalam dua bentuk, yakni, pertama pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan, tidak boleh pembagian hasil keuntungan dengan menyebut jumlah nominal uang. Kedua, kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi antara yang berkongsi dan dinyatakan dalam bentuk kontrak kerja.

B. SARAN

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan, penulis menemukan hal-hal penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama. Dalam hal ini penulis menyarankan beberapa hal:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dalam menetapkan *nisbah* dan sistem bagi hasil pembiayaan *muḍārabah*hendaknya lembaga keuangan syari'ah atau BMT harus lebih memperhatikan tentang keadilan agar anggota maupun pihak lembaga keuangan syari'ah dapat menerapkan sistem keuangan syariah yang sesungguhnya
2. Setiap akad yang dibuat berlandaskan keadilan akan membuatkan kebaikan untuk setiap pihak, maka dari hal tersebut BMT Nurul Jannah seharusnya memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengetahui perhitungan secara transparan baik nasabah besar atau yang kecil juga, hingga perbandingan yang diketahui membuahkan hasil saling percaya yang lebih baik. Dengan adanya negosiasi sebagai bentuk aplikatif dari fairness dan bentuk pengembangan pembelajaran bisnis syariah yang lebih baik dengan berpondasi landasan keadilan dalam islam yaitu tawazzun (keseimbangan).

C. PENUTUP

Alhamdulillah penulis mengucapkan dan menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan kekuatan, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Namun penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan berfikir dan ketidakmampuan penulis, maka besar harapan penulis kepada berbagai pihak untuk dapat berbagi saran dan kritik demi lebih sempurnanya tesis ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu sehingga selesainya tesis ini, terutama kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dosen pembimbing semoga mendapatkan pahala dari Allah SWT. Selanjutnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan lembaga keuangan atau pembaca pada umumnya. Amin Ya Robbal ‘Alamin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an. Surabaya: CV. Jaya Sakti Surabaya, 1989.

Al-Barra Diyana. *Evaluasi Akutansi Praktik Penghimpunan Dana dan Pembiyaan di BMT Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2006.

Alma Buchari. *Manajemen Bisnis Syariah.* Bandung: Pustaka Panjimas, 2010.

Antonio Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah (dari Teori Ke Praktik)*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arafat Fashihuddin (Marketing BMT), *Wawancara*, Gresik, 30 Mei 2017.

Arwani Moh. (Nasabah BMT), Wawancara, Gresik, 6 Juni 2017.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Basir Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah (di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet I. 2009.

Chapra M. Umer. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insan Press bekerja sama dengan Tazkia Institute, 2000.

Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: Yamunu, 1969.

Dokumen BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik pada hari Kamis 18 Mei 2017.

Farid Zainul (Marketing BMT), *Wawancara*, Gresik, 4 Mei 2017.

Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

Fikri Ali. *Wawasan Islam dan Ekonomi.* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997.

Friedrich Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Hasbullah. Prinsip *Muḍārabah*, http://id.wilkipedia.org/wiki/*muḍārabah*, di akses pada tanggal 11 April 2017.

Indrianto Nor. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen.* Yogyakarta: BPFE, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Julaihah Siti. *Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembiayaan KPR dengan Akad Mushārakah dan ijārah Muntahiyah bi al-Tamlīk* di bank Muamalat Cabang Surabaya, (Thesis-IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

Karim Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Keraf A. Sonny. *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah.* Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.

_____. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Muttaqin Dadan. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah,* Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008.

Pasaribu Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Priyono Agus. *Mekanisme penentuan nisbah Muḍārabah di BMT Istiqomah Cabang Bago Tulungagung* (Thesis Jurusan Muamalah, Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam tahun 2012).

Qardhawi Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam.* Jakarta: Gema Insani, 1996.

Qosim Ahmad (Nasabah BMT), Wawancara, Gresik, 13 Juni 2017.

Qutb Sayyid. *Keadilan Sosial dalam Islam.* Bandung: Pustaka, 1994.

Rahman Arief (Manajer BMT), *Wawancara,* Gresik, 23 Februari 2017.

Rawls John, *A Theory of Justice*, london: Oxford University Press, 1971.

Ridwan Muhammad. *Manajemen BMT* . Yogyakarta: UII Press, 2004.

Rival Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ryandono Muhammad Nafk Hadi. *Benarkah Bunga Haram? "Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil & Dampaknya pada Perekonomian".* Surabaya: Amanah Pustaka, 2009.

Saed Abdullah. *Menjual Bank Syariah; Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis.* Jakarta: Paramadina, 2004.

Smith Adam. *Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2000.

Soemitra Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Sudarsono Heri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* . Jakarta: Tazkia, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2004.

_____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&.* Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Sunggono Bambang. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam.* Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Syafei Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Teguh Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi; Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Bank Syariah; Konsep, Produk dan Implementasi Operasional.* Jakarta: Djambatan, 2003.

Triwulandari Desmaniar Ika. *Analisis penetapan margin keuntungan pembiayaan Murābaḥah dan nisbah bagi hasil pembiayaan Muḍārabah* sesuai dengan ketentuan Syariah pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang,Tesis Program Pascasarjana Jurusan Ekonomi Universitas Negeri Malang tahun 2010.

Ulfah Mariyah dan Abdul Aziz, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Undang-Undang No.10 tahun 1998. Pasal 1 No. 12 tentang Perbankan. 2006.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Widodo Hertanto. *Paduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT.)* Bandung: Mizan, 1998.

Yasin M. Nur. *Hukum Ekonomi Islam.* Malang: UIN-Press, 2009.

Yunus Jamal Lulail. *Manajemen Bank Syariah Mikro.* Malang: UIN-Malang Press, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id